

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**ADHE FADLI FARHAN**

**NPM : 177310460**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**


Nama : Adhe Fadli Farhan  
NPM : 177310460  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 7 Desember 2020

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Pembimbing,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

**Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Adhe Fadli Farhan  
NPM : 177310460  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Maret 2021

Ketua,

  
**Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP**

Sekretaris,

  
**Data Wardana, S.Sos., M.IP**

Anggota

  
**Dra. Hj. Monalisa, M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *465* /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 09 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 10 Maret 2021 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Adhe Fadli Farhan  
N P M : 177310460  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Evaluasi Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kampar.*

Nilai Ujian : Angka : " *02,31* " ; Huruf : " *A* "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos, M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 10 Maret 2021  
An. Dekan



**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan / Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 465 /UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Adhe Fadli Farhan  
N P M : 177310460  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : *Evaluasi Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kampar.*
- Struktur Tim :
- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Data Wardana, S.Sos, M.IP     | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si       | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 Maret 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Adhe Fadli Farhan  
NPM : 177310460  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu . dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 17 Maret 2021

An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,


  
**Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP**

  
**Data Wardana, S.Sos., M.IP**

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar”**. Untuk memenuhi salah satu syarat guna gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terimakasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islasm Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan

ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

4. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis.
7. Teristimewa Penulis haturkan kepada Ayahanda Idrus,S.Sos Ibunda Rosmita Hayati Adik Agung Maulana dan Adik Adib Naufal Habibi yang telah melimpahkan kasih sayang, *support* moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis.
8. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar beserta Staf yang telah memberikan data pendukung bagi penulis.
9. Kepada sahabat saya Akhdiva Elfi Istiqoh, Zaky Al-Fadli, Kakak Ihwil Ergusfianty dan Lara Prameswari yang selalu menemani penulis serta memberi support yang tiada hentinya.

Andre Budiawan, Mulia Jasnur dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.

11. Seluruh teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Islam Riau Ardi Armansah, Miftahul Fadli yang selalu memberikan semangat dan tempat berbagi cerita.
12. Kepada teman seangkatan, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang membantu penulis dan memberi support tiada hentinya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang trlah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, 7 Desember 2020

Penulis



**Adhe Fadli Farhan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Pemerintahan .....	19
a. Pemerintah dan Pemerintahan .....	19
b. Ilmu Pemerintahan .....	20
c. Fungsi Pemerintahan .....	21
d. Asas-Asas Pemerintahan .....	22
2. Konsep Manajemen Pemerintahan .....	24
3. Konsep Kebijakan.....	26
4. Konsep Kebijakan Publik.....	27
5. Konsep Evaluasi .....	28
6. Konsep Pengelolaan.....	31
7. Konsep Pengelolaan Sampah .....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	35

C. Kerangka Pikir .....	37
D. Konsep Operasional .....	38
E. Operasional Variabel.....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian .....	42
E. Jenis dan Sumber Data .....	43
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	44
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi Umum Kabupaten Kampar .....	46
1. Keadaan Geografis dan Kondisi Wilayah.....	46
2. Visi dan Misi Kabupaten Kampar .....	48
B. Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu .....	49
1. Keadaan Geografis dan Kondisi Wilayah.....	49
2. Keadaan Demografis.....	51
3. Keadaan Agama .....	51
4. Keadaan Pendidikan .....	52
C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar...	52
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar .....	54
E. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.....	77
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
A. Deskripsi Key Informan dan Informan .....	79

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar .....	81
1. Efektivitas .....	82
2. Efisiensi.....	91
3. Kecukupan.....	97
4. Perataan.....	101
5. Responsivitas.....	106
6. Ketepatan.....	109
C. Hambatan-Hambatan Dalam Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar .....	115
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	119
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Data Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Kampar .....	5
I.2 Jumlah Timbulan Sampah Per Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2019 .....	10
I.3 Jumlah Timbulan Sampah Per Desa Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2019 .....	11
I.4 Sarana dan Sarana Persampahan di Kabupaten Kampar .....	13
II.1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang Relatif Sama .....	33
II.2 Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar.....	38
II.3 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Penelitian Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar Tahun 2020 .....	42
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Kubang Jaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	49
IV.2 Jumlah Penduduk Desa Kubang Jaya Menurut Agama.....	49
IV.3 Jumlah Penduduk Desa Kubang Jaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020 .....	49
IV.4 Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan.....	75
IV.5 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Berdasarkan Diklat Teknis Lapangan.....	76
V.1 Identitas <i>Key Informan</i> dan <i>informan</i> .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Grafik Potensi Jumlah Timbulan Sampah Per Hari (Ton/Hari) di Kabupaten Kampar Dari Tahun 2019 Sampai Tahun 2024 .....	11
II.1	Kerangka Pikiran Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar .....	36
IV.1	Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ...	51



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adhe Fadli Farhan  
NPM : 177310460  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfhrensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pematasan hasil ujian konfhrensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Desember 2020  
Pelaku Pernyataan,



**Adhe Fadli Farhan**

# EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KAMPAR

## ABSTRAK

ADHE FADLI FARHAN

Sampah merupakan hasil sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alamiah yang berwujud padat. Sampah harus dikelola dengan baik agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang berdampak dengan lingkungan dan kesehatan. Maka dari itu harus dilakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkeseluruhan yang meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Yang mana hal ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar atas dasar Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Akibat minimnya anggaran serta sarana dan prasarana persampahan di Desa Kubang Jaya mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah, pembakaran sampah, pembuangan sampah sembarangan serta bau busuk sampah yang sampai ke permukiman masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengelolaan sampah. Metode Penelitian ini Deskriptif Kualitatif, yaitu untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur menggunakan angka karena tujuannya mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena saat penelitian berlangsung. Indikator yang menjadi pengukur dalam penelitian ini yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Adapun hasil penelitian ini bahwa pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya belum efektif. Karena belum adanya dijadwalkan pengangkutan sampah secara rutin dan sosialisasi pemanfaatan sampah secara menyeluruh. Adapun hal yang perlu diperbaiki yaitu diharapkan kepada pemerintah daerah memberikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah serta menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan cukup.

**Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup**

**EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT BY THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT IN KAMPAR DISTRICT**

**ABSTRACT**

**ADHE FADLI FARHAN**

*Waste is the result of the residue of human daily activities and / or natural processes in a solid form. Garbage must be managed properly so that problems do not arise that have an impact on the environment and health. Therefore, waste management activities must be carried out so that unwanted problems do not occur. Judging from the Kampar District Regulation Number 23 of 2009 concerning waste management, waste management is a systematic, comprehensive and balanced activity which includes waste reduction and waste handling activities. The location of this research was carried out in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. Which is the responsibility of the Kampar District Environmental Agency on the basis of the Kampar Regent Regulation Number 48 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions as well as the Work Procedure of the Kampar Regency Environmental Service. As a result of the lack of budget and facilities and infrastructure for solid waste in Kubang Jaya Village, it has resulted in the accumulation of garbage, burning garbage, littering and the stench of garbage that reaches community settlements. The purpose of this study was to determine the evaluation of waste management by the Environmental Agency in Kampar Regency and to determine the inhibiting factors of the Kampar Regency Environmental Service in waste management. This research method is descriptive qualitative, which is to investigate objects that cannot be measured using numbers because the aim is to reveal events or facts, circumstances and phenomena during the study. The indicators that measure in this study are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Smoothness, Responsiveness and Accuracy. The results of this study indicate that the waste management carried out by the Environmental Service of Kampar Regency in Kubang Jaya Village has not been going well. Because there is no schedule for routine waste transportation and the socialization of waste utilization as a whole. As for things that need to be improved, it is hoped that the local government will provide sufficient budget for the implementation of waste management activities and provide good and adequate facilities and infrastructure..*

**Keywords: Evaluation, Waste Management, Department Of Environment**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka dari itu dibentuklah Pasal 28 H ayat (1) sebagai salah satu bentuk perwujudan dari tujuan negara tersebut. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang mana memberikan konsekuensi untuk pemerintah itu sendiri untuk memberikan pelayanan publik berupa pengelolaan sampah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka pemerintah telah menyusun pemerintahan secara tertingkat, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh semua daerah. Sedangkan pada ayat 15 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan

pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2 dan 3) yang menjelaskan urusan pemerintahan wajib terbagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari : tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; **lingkungan hidup**; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga bencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Kemudian urusan pemerintahan pilihan terdiri dari : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Kehidupan manusia tidak terlepas dengan bermacam permasalahan dan salah satunya ialah permasalahan sampah. Setiap orang pasti menghasilkan sampah. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh

permasalahan sampah terkait dengan adanya hubungan dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan pola masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi atau badan pengelola sampah, serta sistem pengelolaan sampah yang diterapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah merupakan hasil sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alamiah yang berwujud padat. Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang berdasarkan sifat, tingkat konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Sumber sampah merupakan asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah.
- b. Pendaauran ulang sampah.
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau tempat pengolahan terpadu
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- d. Pengolahan dalam bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut (Suwerda, 2012):

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.
2. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global.
3. Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap ke tanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air, tanah dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir.

Jika pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan terciptanya sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan yang muncul di masyarakat. Munculnya berbagai penyakit akibat pencemaran air, tanah, dan polusi udara hanya sebagian kecil akibat dari buruknya pengelolaan sampah tersebut.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari 12 kab/kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" sampai 101°14'30" yang memiliki luas wilayah 11.289,28 km<sup>2</sup>. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan sejumlah 242 desa dan 8 kelurahan.

**Table I.1 : Data Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Kampar**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	XII Koto Kampar	13
2	Bangkinang	9
3	Bangkinang Kota	4
4	Gunung Sahilan	9
5	Kampa	9
6	Kampar	18
7	Kampar Kiri	20
8	Kampar Kiri Hilir	8
9	Kampar Kiri Hulu	24
10	Kampar Kiri Tengah	11
11	Kampar Utara	8
12	Koto Kampar Hulu	6
13	Kuok	9
14	Perhentian Raja	5
15	Rumbio Jaya	7
16	Salo	6
17	Siak Hulu	12
18	Tambang	17
19	Tapung	25
20	Tapung Hilir	16
21	Tapung Hulu	14

**Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar 2020**

Kebersihan dan lingkungan yang asri di Kabupaten Kampar tidak terlepas dari kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar didasari atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Mengacu pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki tugas pokok membantu Bupati Kampar dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, persampahan, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup.

Beberapa fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup.
- c. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.
- d. Memberikan rekomendasi dan atau ramah lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan.
- e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup.
- f. Penyusunan rencana kerja.
- g. Pengelolaan persampahan.**
- h. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup.

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuklah Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang terdiri dari:

- 1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris
  - c. Bidang Tata Lingkungan.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah.**
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - g. Sub Bagian-sub bagian
  - h. Sub bidang-sub bidang
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - j. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium.
- 2) Sekretariat
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Tata Lingkungan
  - a. Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS.
  - b. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
  - c. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- 4) **Bidang Pengelolaan Sampah**
  - a. Kepala Seksi Penanganan Sampah.**
  - b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.**
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  - a. Kepala Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - b. Kepala Seksi Pencemaran dan Limbah B3
- 6) Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dari empat bidang yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, yang menyelenggarakan urusan pengelolaan persampahan adalah Bidang Pengelolaan Sampah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang berbunyi :

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyapuan, pengumpulan, pengangkutan pengelolaan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah melaksanakan tugas dan fungsi :
  - a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami Peraturan Perundang-Undang dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja dengan yang diharapkan;
  - d. Merencanakan pengumpulan dan kebersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta;
  - e. Melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengelolaan akhir sampah dan pengangkutan tinja ke tempat pembuangan akhir tinja;
  - f. Melaksanakan pengumpulan dan kebersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta.
  - g. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang penanganan sampah;
  - h. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen kerja;

- i. Menyiapkan bahan serta memberikan layanan dalam rangka penanganan sampah;
- j. Membuat data dan menghitung kubikasi timbunan sampah di lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) setiap hari sesuai dengan pengolahan sampah;
- k. Menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi retribusi persampahan sesuai ketentuan berlaku;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah;
- n. Melaksanakan system penampungan dan pemanfaatan sampah;
- o. Merencanakan, melaksanakan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan kebersihan/persampahan;
- q. Merencanakan koordinasi dan mengadakan lokasi TPA pada setiap kecamatan yang volume sampahnya banyak;
- r. Menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi retribusi persampahan dan tinja sesuai ketentuan berlaku;
- s. Menginventarisir kegiatan serta permasalahan yang dihadapi;
- t. Merencanakan dan melaksanakan, menginventarisir dan pemilihan jenis sampah yang dihasilkan setiap hari;
- u. Merencanakan melaksanakan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA;
- v. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA;
- w. Melaksanakan penyimpanan peralatan sarana dan prasarana dinas;
- x. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- y. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Dinas;
- z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seiring perkembangan zaman yang merubah pola hidup serta perkembangan masyarakat semakin meningkat, maka jumlah penggunaan barang semakin bertambah serta meningkat dan secara tidak langsung barang yang

digunakan oleh masyarakat berdampak terhadap meningkatnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar.

**Table I.2 : Jumlah Timbulan Sampah Per Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Ton/Hari	Timbulan Ton/Tahun
1	Kampar Kiri	32.620	13,048	4.762,52
2	Kampar Kiri Hulu	12.811	5,124	1.870,26
3	Kampar Kiri Hilir	12.416	4,966	1.812,26
4	Gunung Sahilan	21.533	8,613	3.143,74
5	Kampar Kiri Tengah	19.287	11,714	4.275,61
6	XIII Koto Kampar	26.207	10,482	3.825,93
7	Koto Kampar Hulu	20.540	8,216	2.998,84
8	Kuok	27.312	10,924	3.987,26
9	Salo	28.162	11,264	4.111,36
10	Tapung	104.678	41,871	15.282,91
11	Tapung Hulu	90.725	36,290	13.245,85
12	Tapung Hilir	65.645	26,268	9.584,17
13	Bangkinang Kota	43.158	17,263	6.300,99
14	Bangkinang	35.795	14,381	5.249,06
15	Kampar	54.746	21,894	7.991,31
16	Kampar Timur	26.766	10,704	3.906,96
17	Rumbio Jaya	19.597	7,438	2.714,87
18	Kampar Utara	18.691	7,476	2.728,74
19	Tambang	66.862	26,744	9.761,56
20	Siak Hulu	110.290	44,116	16.102,34
21	Perhentian Raja	19.185	7,674	2.801,01

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2020*

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Kecamatan Siak Hulu yang paling banyak menghasilkan timbulan sampah per hari di Kabupaten Kampar yaitu 44,116 ton/hari. Kemudian disusul oleh Kecamatan Tapung (41,871 ton/hari) dan Tapung Hulu (36,290 ton/hari) setelahnya. Maka dari itu penulis memilih salah satu desa di Kecamatan Siak Hulu untuk dijadikan lokasi penelitian.

**Tabel I.3 : Jumlah Timbunan Sampah Per Desa Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2019**

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Timbunan Ton/Hari	Timbunan Ton/Tahun
1	Buluh Nipis	1.828	0,731	266,82
2	Pangkalan Baru	5.962	2,385	870,53
3	Buluh Cina	1.561	0,624	227,76
4	Lubuk Siam	1.636	0,654	238,71
5	Teratak Buluh	6.230	2,492	909,56
6	Desa Baru	11.017	4,407	1.608,55
7	Tanah Merah	17.345	6,938	2.532,37
8	Pandau Jaya	32.354	12,942	4.723,83
9	Pangkalan Serik	1.650	0,660	240,90
10	Kepau Jaya	3.378	1,351	493,12
11	Tanjung Balam	960	0,384	140,16
12	Kubang Jaya	26.406	10,562	3.855,13

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2020*


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Pandau Jaya merupakan desa yang memiliki timbunan sampah tertinggi di Kecamatan Siak Hulu yaitu sebanyak 12,942 ton/hari. Selanjutnya Desa Kubang Jaya memiliki timbunan sampah terbanyak kedua diantara desa lainnya di Kecamatan Siak Hulu dengan jumlah timbunan sampah 10,562 ton/hari. Di desa yang memiliki timbunan sampah terbanyak tersebut, kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah cukup baik terlaksana dan menjadi salah satu desa yang baik dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah. Karena adanya pengangkutan rutin di setiap perumahan yang ada di Desa Pandau Jaya tersebut setiap hari Senin dan Kamis setiap minggunya. Maka dari itu tidak ada penumpukan sampah di permukiman masyarakat. Dan jika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan di kantor desa, maka masyarakat harus menunjukkan kartu bebas retribusi sampah tersebut.

Hal ini berbanding terbalik di Desa Kubang Jaya, yang mana belum adanya pengangkutan sampah rutin dari TPS menuju TPA. Dan masih minimnya

sarana dan prasarana persampahan di Desa Kubang Jaya yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Penulis memberikan pembatasan masalah di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu. Karena di Kecamatan Siak Hulu merupakan kecamatan yang paling banyak menimbulkan timbulan sampah di Kabupaten Kampar serta sangat minimnya sarana dan prasarana persampahan yang ada di kecamatan tersebut.

Maka dari itu pemerintah Kabupaten Kampar harus memperhatikan sarana dan prasaran di kecamatan yang banyak menghasilkan timbulan sampah serta jangan hanya terfokus pada ibu kota kabupaten saja. Berikut grafik potensi jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kampar dari tahun 2019 hingga tahun 2024 :

**Gambar I.1 : Grafik Potensi Jumlah Timbulan Sampah Per Hari (Ton/Hari) di Kabupaten Kampar Dari Tahun 2019 Sampai Tahun 2024**



*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2020*

Dari grafik diatas bisa dilihat potensi meningkatnya produksi sampah di Kabupaten Kampar setiap tahunnya. Maka dibutuhkan fasilitas ataupun sarana

dan prasaran yang banyak dan mencukupi serta memadai agar dalam pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik. Tentunya juga membutuhkan anggaran yang lebih ekstra dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kampar.

Dalam menekan timbulan sampah yang ada di Kabupaten Kampar, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Yang mana Peraturan Bupati tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Yang memiliki target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebanyak 30% di tahun 2025 serta target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebanyak 70% di tahun 2025.

Berikut tabel sarana dan prasaran persampahan di Kabupaten Kampar :

**Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Kampar**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	TPA	6 Hektare	0,5 Ha bangunan 2 Ha landfill	Kapasitas daya tampung 60 Ton/hari
2	TPS	156 Unit	Baik	101 unit di Kecamatan Bangkinang Kota (ibu kota Kabupaten), 18 unit di Kecamatan Salo, 20 unit di Kecamatan Siak Hulu, 8 unit di Kecamatan Bangkinang, 8 unit di Kecamatan Kuok
3	Bank Sampah	1 Unit	Baik	Terletak di ibu kota Kabupaten
4	Excavator	2 Unit	Baik	

5	Buldozer	1 Unit	Rusak Sedang	
6	Arm Roll Truck	3 Unit	Baik	
7	Truck Sampah	14 Unit	Baik	10 unit beroperasi di dalam ibu kota Kabupaten, 4 unit beroperasi di Kecamatan
8	Sepeda Motor	2 Unit	Baik	
9	Motor Sampah Roda 3	15 Unit	Baik	5 unit operasional DLH Kab. Kampar, 10 unit operasional di Kecamatan
10	Container Sampah	5 Unit	Baik	
11	Pick Up	4 Unit	Baik	2 unit beroperasi di dalam ibu kota Kabupaten, 2 unit beroperasi di Kecamatan

**Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2020**

Dari tabel diatas maka diketahui bahwa sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Kampar masih belum cukup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan. Kapasitas TPA yang ada di Kabupaten Kampar belum mampu menampung jumlah timbulan sampah setiap harinya. Dan juga belum meratanya TPS disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

Pemerintah daerah cenderung membangun TPS berfokus di ibu kota kabupaten saja. Jika dibandingkan jumlah TPS dengan timbulan sampah antara Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Bangkinang Kota maka sangat tidakimbang. Yang mana Kecamatan Bangkinang Kota menimbulkan timbulan sampah 17,263 Ton/Hari memiliki TPS sebanyak 101 unit. Sedangkan di Kecamatan Siak Hulu yang menimbulkan timbulan sampah 44,116 Ton/Hari hanya memiliki 20 unit TPS saja. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar seharusnya menyediakan sarana dan

prasarana persampahan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan serta merata di setiap kecamatan yang ada.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga memiliki inovasi dalam program pengelolaan sampah secara 3R (reduce, reuse dan recycle) melalui bank sampah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bernama Bank Sampah Lestari yang terletak di Kecamatan Bangkinang Kota (ibu kota kabupaten).

Bank sampah lestari ini beroperasi untuk masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota dan sekitar. Bank sampah lestari tersebut memiliki nasabah sebanyak 286 orang dan memiliki 2 karyawan wanita yang buka setiap hari Kamis mulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Hal ini tidak seimbang antara jumlah penduduk Kecamatan Bangkinang Kota dengan jumlah nasabah Bank Sampah Lestari serta hari pelayanan Bank Sampah tersebut belum efisien yang hanya buka sehari dalam seminggu. Sedangkan di kecamatan lain, belum ada bank sampah yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Dari penjelasan dan data diatas penulis menemukan fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut :

1. Belum berjalan baik kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah yang terdiri dari kegiatan pengurangan sampah dan kegiatan penanganan sampah di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
2. Terjadinya penumpukan sampah di TPA mini swadaya dari masyarakat yang menyebabkan bau busuk hingga permukiman masyarakat akibat dari tidak adanya pengangkutan sampah secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya.
3. Masih kurang dan belum meratanya fasilitas persampahan seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta armada truk pengangkut sampah dari TPS menuju TPA yang ada di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
4. Masyarakat Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar membuang sampah sembarangan di lahan kosong dan tepi jalan lintas yang mengakibatkan penumpukan sampah dan adanya bau tak sedap.
5. Masih kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar kepada masyarakat Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
6. Kurangnya sosialisasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) dan belum dibentuknya bank sampah desa oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat: **“Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu : Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui evaluasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengelolaan sampah

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan sampah.

- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya di masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

###### a. Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah menurut Ndraha (2011:6) adalah badan atau instansi yang memiliki wewenang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat baik dalam pelayanan sipil maupun lainnya.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Iver dalam Syafiie (2005:22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu diperintah. Sedangkan menurut Ndraha (2011:6) menegaskan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewajiban untuk melayani pelayanan sipil ataupun jasa-publik terhadap masyarakat serta memiliki kewenangan.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat. Sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu negara (Munaf, 2016:47).

Menurut Kansil (2003:189) agar keterlaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu memperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit

#### **b. Ilmu Pemerintahan**

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (2015:7) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan,(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu

berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syarat untuk dipelajari dan diajarkan, memiliki objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis dan spesifik (Syafiie, 2005:11).

Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005:20).

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2005:21) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemerintahan umum disusun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

### **c. Fungsi Pemerintahan**

Menurut Rasyid (1996:48) menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Sedangkan Ndraha (2015:76) mengemukakan bahwa fungsi pemerintah terbagi dalam 2 macam fungsi yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang-diperintah. Kemudian fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan social yang-diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf

hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang-diperintah.

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Ndraha (2015:75-76) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti empowering dan dalam arti enabling. Dalam arti empowering, pemberdayaan yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya. Sedangkan dalam arti enabling, pemberdayaan yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Kemudian berkaitan dengan fungsi pembangunan, Ndraha (2015:75) berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi ad interim, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Konsep development hanya dikenakan pada “Dunia Ketiga”, dikelola menurut development administration yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), maka tidak ada pembangunan.

#### **d. Asas-Asas Pemerintahan**

Asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan yang secara objektif dipergunakan guna memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah (Ndraha, 2003:681).

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Sebab begitu nilai-nilai etika, filsafat, agama dijadikan hukum positif maka nilai-nilai tersebut terputus dari sumbernya dan dengan mudah dapat dijadikan alat politik praktis dan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menekan pihak lain atau pihak yang diperintah.

b. Asas Keahlian (Fungsional)

Asas keahlian atau fungsional adalah suatu asas yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional. Penerapan asas keahlian tersebut dapat dilihat pada pembentukan departemen-departemen pada level pemerintah pusat dan dinas-dinas pada level pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan asas keahlian dapat didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pendelegasian tugas-tugas yang berkaitan dengan keahlian tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan

c. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang masih berlaku sampai saat ini adalah Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Konsekuensi daripada ketiga asas tersebut maka diadakan sebagai berikut :

1. Otonomi daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonom yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wilayah administratif, yaitu akibat dari adanya asas dekonsentrasi.

## **2. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Menurut Ndraha (2015:158) definisi manajemen pemerintahan mencakup ruang lingkup yang terdiri atas :

- a. Asas dan Sistem Pemerintahan
- b. Hukum Tata Pemerintahan
- c. Ekologi Pemerintahan
- d. Filsafat dan Etika Pemerintahan
- e. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun unsur-unsur manajemen menurut Ndraha (2015:159) adalah :

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi, yaitu perencanaan penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber untuk mendapatkan output, dan kontrol sumber-sumber agar hasil yang dikehendaki sesuai dengan yang dihasilkam.
3. Siklus produk yang telah melewati beberapa rute yang berakhir pada konsumen.

Manajemen memiliki fungsi-fungsi yang perlu dijalankan terus-menerus dan berturut-turut, untuk mecapai suatu sistem nilai yang disebut efektivitas, efisiensi dan produktifitas. Adapun ruang lingkup manajemen pemerintahan dilihat melalui fungsi-fungsi manajemen (Ndraha, 2015:160) :

1. Perencanaan pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
4. Kontrol Pemerintahan.

Dalam roda pemerintahan ada proses penepatan janji, pemenuhan kewajiban dan tugas pemerintah sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah. Pemerintah disebut berprestasi jika ia berhasil menepati janjinya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi manajemen pemerintahan adalah manajemen prestrasi. Manajemen prestasi adalah manajemen yang berhasil membangun kepercayaan

bahkan di atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan (Ndraha, 2015:182-183).

### **3. Konsep Kebijakan**

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik. Hal tersebut dilakukan dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 2008:20).

Sedangkan Suharto (2005:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan berjalan dengan efektif.

Kemudian Abidin (2012:19) menjelaskan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Abidin (2012:126) menjelaskan kembali bahwa kebijakan dapat menjadi aturan yang hidup dan diterima oleh masyarakat tergantung pada kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui proses perumusan yang demokratis dan partisipatif.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang dirumuskan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan

tertentu diperlukan suatu pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002:20).

Lalu Ndraha (2003:98) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah merupakan sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika dan moral diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan di ruang lingkup pemerintahan.

#### **4. Konsep Kebijakan Publik**

Publik dalam kebijakan publik memuat tiga implikasi : masyarakat, pemerintah serta umum (Abidin, 2002:10). Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Adapun empat kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari suatu kebijakan.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007:10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, disini alternative kebijakan dipilih dan di adopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan.
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut Easton (dalam Lubis, 2007:8) kebijakan pemerintah adalah kewenangan atau pengalokasian nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Widodo, 2018:13) mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan public terdapat tiga elemen yaitu :

- a. Kebijakan publik.
- b. Pelaku kebijakan
- c. Lingkungan kebijakan.

## **5. Konsep Evaluasi**

Menurut Dunn (2003:608) mengartikan bahwa evaluasi yakni penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), serta penilaian (assasment), untuk

menganalisis hasil kebijakan tertentu. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi adalah penilaian terstruktur dan obyektif pada suatu rencana yang telah terjadi atau berakhir, program atau kebijakan, desain, implementasi dan hasil. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, pengembangan efisiensi, efektifitas, dampak dan berkelanjutan. Evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna, memungkinkan penggabungan dalam proses pengambilan keputusan (Sangweni, 2008).

Darwin (dalam Wahyu, 2008) menyebutkan evaluasi pada dasarnya adalah sebuah alat untuk menilai seberapa jauh sebuah program berjalan dapat membuahkan hasil yang didapat dengan tujuan yang ditentukan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap suatu masalah yang pada umumnya dapat menunjukkan baik serta buruknya suatu masalah tersebut. Dengan kaitanya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuannya. Hanafi (dalam Wahyu, 2008).

Kemudian Dunn (2003:610) menjelaskan mengenai kriteria dalam evaluasi itu sendiri, yang antara lain meliputi:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi, yaitu beberapa usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

4. Pemerataan, yakni apakah biaya yang tersedia telah tersedia, telah dimanfaatkan dan telah didistribusikan secara merata.
5. Responsivitas, yakni apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, profesi dan nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, yakni apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Menurut Dunn (2003:187) evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

## 6. Konsep Pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengyrysan (Arikunto, 1993:31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang cukup populer saat ini. Pengelolaaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkain kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Fattah (2004:1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan.

Pengelolaan menurut Atmosudirdjo (1982:124) merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Balderton (dalam Adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Hamalik (dalam Adisasmita, 2011:22) menjelaskan istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Lalu Moekijat (dalam Adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses

tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Adisasmita (2011:22) mengungkapkan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Terry (2009:9) menjelaskan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **7. Konsep Pengelolaan Sampah**

Menurut Mochtar (1987:55) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak di pakai, tidak di senangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Menurut Putri Lianandari, berdasarkan sifatnya sampah terdiri atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa-sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastic mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu dan sebagainya. Sampah jenis ini dapat didaur ulang kemudian dijual (Lianandari, 2011:9).

Besaran dan komposisi sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu : (1) jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya; (2) tingkat pendapatan dan pola konsumsi masyarakat; (3) pola penyediaan kebutuhan hidup penduduknya; (4) iklim dan musinm.

Pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 adalah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah.
- b. Pendauran ulang sampah.
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Kemudian kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau tempat pengolahan terpadu
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- d. Pengolahan dalam bentuk karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah

- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulang atau pembuangan material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan dan keindahan. Pengelolaan sampah biasanya melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing zat.

Adapun metode pengelolaan sampah di TPA adalah sebagai berikut :

1. Open Dumping

Yaitu pembuangan sampah dengan penumpukan diatas tanah terbuka tanpa dilapisi oleh lapisan apapun. Dengan cara ini TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah ditumpuk begitu saja tanpa adanya perlakuan. Metode ini berpengaruh buruk di area sekitarnya terhadap lingkungan, sumber penyakit serta tempat binatang bersarang. Keuntungan utama dari metode ini adalah murah dan sederhana.

2. Controlled Landfill

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan setiap 5-7 hari sekali. Dalam operasionalnya, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan kestabilan permukaan TPA, maka dilakukan juga perataan dan pemadatan sampah. Metode ini merupakan perbaikan atau peningkatan dari cara open dumping tetapi belum sebaik sanitary landfill

### 3. Sanitary Landfill

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah yang dilakukan lapis demi lapis setiap hari, sehingga tidak sampai menimbulkan bau serta tidak menjadi tempat binatang bersarang. Metode ini merupakan cara yang ideal namun memerlukan biaya investasi dan operasional yang tinggi.

#### B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang Relatif Sama**

Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Hasil
Agung Prasetya Mayangkara/ 2016	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban	Teori Evaluasi Indikator Ketepatan	Pemilihan sistem controlled landfill dalam pengelolaan TPA Gunung Panggung belum memenuhi kriteria ketepatan kebijakan publik. Metode yang tepat dalam pengelolaan sampah di TPA adalah sistem Sanitary Landfill menurut ketentuan UU No 18 Tahun 2008. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pengelola Tempat Pemrosesan Akhir, serta keterbatasan jumlah anggaran yang ditunjukkan dengan minimnya jumlah anggaran dalam pengelolaan sampah. Cakupan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang masih belum memenuhi kriteria “pemerataan” dalam sebuah kebijakan publik.

Muhammad Rendy/ 2019	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu	Teori Evaluasi Indikator Evaluasi Kebijakan	Evaluasi kebijakan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Palu sudah dijalankan namun belum maksimal karena masih terjadi masalah pada kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi dan kecukupan. Efektivitas belum tercapai karena kurangnya kontrol dari pihak yang bersangkutan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah. Sedangkan kriteria kecukupan belum dapat memecahkan masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan karena keberadaan TPS, TPST dan Bank Sampah yang hanya menimbulkan bau busuk bagi lingkungan masyarakat
Syahrir Tato/ 2012	Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu	Teori Analisis Indikator Pengelolaan	Pengelolaan persampahan yang ada di Kecamatan Somba Opu kurang baik mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan peran serta masyarakat. Sedangkan regulasi masih tergolong tidak baik dan yang hanya tergolong baik adalah retribusi dan pembiayaan.
Reza Mochamad Yanuar/ 2017	Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2016	Teori Peranan Indikator Pengelolaan	Kurangnya cakupan koordinasi DLH Cirebon dengan petugas kebersihan seperti pemulung dan pengepul. Kurangnya sarana dan prasaran operasional dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada kinerja DLH Kota Cirebon dalam mengelola sampah dan kegiatan sosialisasi dan juga pembinaan terkait program

			pengelolaan sampah.
Tutut Apriliani/ 2018	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Sampah (Studi di Kelurahan Tangkerang Timur)	Teori Partisipasi Indikator Pengelolaan	Masih lemahnya peningkatan kebersihan oleh DLHK Kota Pekanbaru yang belum terlaksana dengan sempurna, sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui akan program-program yang akan diselenggarakan oleh DLHK Kota Pekanbaru. Masih kurangnya sarana dan prasaran yang dimiliki oleh DLHK Kota Pekanbaru dalam penanggulangan sampah. Masih lemahnya peran aktif masyarakat untuk membuang sampah.

**Sumber : Modifikasi Penelitian 2020**

Berdasarkan tabel penelitian diatas rencana yang penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan juga sebagai acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji mengenai Pengelolaan Sampah.

**C. Kerangka Pikir**

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar**



*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

- a. Pemerintah adalah adalah badan atau instansi yang memiliki wewenang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu diperintah.

- c. Manajemen pemerintahan adalah manajemen prestasi. Manajemen prestasi adalah manajemen yang berhasil membangun kepercayaan bahkan di atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
- d. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.
- e. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama, bukan kehidupan seseorang atau golongan.
- f. Evaluasi adalah penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assasment*), unntuk menganalisi hasil kebijakan tertentu.
- g. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
- h. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

#### **E. Operasional Variabel**

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Evaluasi ialah penaksiran ( <i>appraisal</i> ), pemberian angka ( <i>rating</i> ), serta penilaian ( <i>assasment</i> ) untuk menganalisis hasil kebijakan tertentu (Dunn, 2003:608)	Pengelolaan Sampah	Efektivitas	1. Kegiatan pengurangan sampah 2. Kegiatan penanganan sampah
		Efisiensi	1. Sosialisasi tentang menjaga kebersihan kepada masyarakat 2. Inovasi program Bank Sampah
		Kecukupan	1. Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) 2. Armada truck pengangkut sampah dari TPS menuju TPA
		Perataan	1. Anggaran pengelolaan sampah 2. Sarana dan prasarana persampahan
		Responsivitas	1. Keluhan masyarakat dalam lambatnya pengelolaan sampah 2. Tindak lanjut keluhan masyarakat oleh DLH Kabupaten Kampar
		Ketepatan	1. Jadwal pengangkutan sampah 2. Kinerja dalam pengelolaan sampah

*Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2020*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2012) bahwa penelitian dengan metode deskriptif kualitatif memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu :

1. Penelitian dengan metode Deskriptif kualitatif memusatkan pada pemecahan permasalahan yang terjadi terutama fenomena yang bersifat aktual.
2. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan data yang telah ditelaah lalu kemudian disusun, dideskripsikan serta dianalisa.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten. Karena di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang belum sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah.

#### **C. Informan Penelitian**

##### **a. Key Informan**

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Bagong, 2006:172). Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

## **b. Informan**

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi walau tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti (Bagong, 2006:172). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, 1 orang tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Kepala Desa Kubang Jaya dan 4 orang masyarakat Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu.

## **D. Teknik Penetapan Informan Penelitian**

Teknik penetapan informan penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dan snow ball sampling. Menurut Sugiyono (2016:85) menjelaskan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Sedangkan snowball sampling menurut Sugiyono (2013:125) merupakan teknik penentuan sampel yang mulamula jumlahnya kecil, kemudian membesar

Berdasarkan pertimbangan masalah dan tujuan penelitian maka untuk mendapatkan data valid dan objektif dari menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kepala Seksi Penanganan Sampah, dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah sebagai informan diharapkan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya mengenai kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Kampar saat ini.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dalam hal ini adalah tanggapan langsung dari wawancara terhadap informan penelitian.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Kampar
2. Sarana prasarana persampahan di Kabupaten Kampar
3. Data-data yang lain menurut Penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, Menurut Bungin (2013:142) observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebafei alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada di lapangan.

- b. Wawancara merupakan pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2005:72). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara (Afrizal, 2016:21).
- c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data berupa bahan tertulis seperti seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan (Afrizal, 2016:21).

#### G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

#### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Di bawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Juni 2020 sampai November 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar Tahun 2020**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Juni				Juli				Agustus				Septem-ber				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4




## BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Deskripsi Umum Kabupaten Kampar

#### 1. Keadaan Geografis dan Kondisi Wilayah

Kabupaten Kampar merupakan satu dari dua belas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau yang beribu kota di Bangkinang. Kabupaten yang berjulukan Serambi Mekah Provinsi Riau ini memiliki luas lebih kurang 27.908,32 km<sup>2</sup> yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan sampai 101°14'30" Bujur Timur.

#### Gambar IV.1 : Peta Kabupaten Kampar



**Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2020**

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan XII Koto Kampar
2. Kecamatan Bangkinang
3. Kecamatan Bangkinang Kota
4. Kecamatan Gunung Sahilam
5. Kecamatan Kampa
6. Kecamatan Kampar
7. Kecamatan Kampar Kiri
8. Kecamatan Kampar Kiri Hilir
9. Kecamatan Kampar Kiri Hulu
10. Kecamatan Kampar Kiri Tengah
11. Kecamatan Kampar Utara
12. Kecamatan Koto Kampar Hulu
13. Kecamatan Kuok
14. Kecamatan Perhentian Raja
15. Kecamatan Rumbio Jaya
16. Kecamatan Salo
17. Kecamatan Siak Hulu
18. Kecamatan Tambang
19. Kecamatan Tapung
20. Kecamatan Tapung Hilir
21. Kecamatan Tapung Hulu

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis

Selatan: Kabupaten Kuantan Singingi

Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm$  413,5 km dengan

kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai tersebut termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Siak Hulu. Kemudian Sungai Siak bagian hulu dengan panjang  $\pm$  90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi Kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya perikanan maupun sebagai sumber energy listrik (PLTA Koto Panjang). Pada umumnya Kabupaten Kampar beriklim tropis, dengan suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember dan suhu maksimum terjadi pada bulan Juli.

## **2. Visi dan Misi Kabupaten Kampar**

Mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar 2017-2022, visi Kabupaten Kampar adalah : *Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.*

Untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar 2017-2022 dijabarkan dalam 6 Misi, antara lain sebagai berikut :

1. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan professional.
2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3. Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional.
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju.
6. Memperkuat citra Kampar sebagai Serambi Mekah Riau yang religius, beradab dan berbudaya.

## **B. Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu**

### **1. Keadaan Geografis dan Kondisi Wilayah**

Kecamatan Siak Hulu terdiri dari 12 desa, dimana 6 desa terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar. Letak Kecamatan Siak Hulu bisa dikatakan sangat strategis, karena dilewati oleh jalan lintas provinsi ataupun nasional yaitu Jalan Lintas Timur. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Siak Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan

Berikut adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu yang terdiri

dari :

1. Desa Buluh Cina
2. Desa Buluh Nipis
3. Desa Baru
4. Desa Kepau Jaya
5. Desa Kubang Jaya
6. Desa Lubuk Siam

7. Desa Pandau Jaya
8. Desa Pangkalan Baru
9. Desa Pangkalan Serik
10. Desa Tanah Merah
11. Desa Tanjung Balam
12. Desa Teratak Buluh

Penelitian ini dilakukan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa Kubang Jaya memiliki luas wilayah  $\pm 16.380$  Km<sup>2</sup>. Desa Kubang Jaya memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 38 m, yang memiliki jarak 17 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, 60 Km dari ibu kota kabupaten dan 12 Km dari ibu kota provinsi. Desa Kubang Jaya ialah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Maka dari itu Desa Kubang Jaya merupakan salah satu alternatif bagi penduduk Kota Pekanbaru atau penduduk pendatang yang ingin mendapatkan hunian murah tetapi tetap dekat dengan pusat kota dan fasilitas umum yang ada di Kota Pekanbaru.

Sementara itu Desa Kubang Jaya memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru
2. Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang
4. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu

Desa Kubang Jaya terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2003 melalui program pemekaran wilayah Pemerintahan Desa Teratak Buluh, mengingat wilayah Dusun III Kubang Jaya memiliki potensi yang cukup besar dan dinilai mampu menjadi sebuah desa persiapan dengan nama Desa Kubang Jaya.

## 2. Keadaan Demografis

Berdasarkan monografi desa, Desa Kubang Jaya memiliki penduduk dengan jumlah 33.367 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 10.183 KK, dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 16.854 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 16.513 jiwa. Perincian lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV. 1 : Jumlah Penduduk Desa Kubang Jaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1	Laki-Laki	16.854	50,5%
2	Perempuan	16.513	49,5%
<b>Jumlah</b>		33.367	100%

*Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya 2020*

## 3. Keadaan Agama

Penduduk Desa Kubang Jaya mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat ditandai dengan banya berdirinya sarana-sarana ibadah agama Islam. Berikut ialah jumlah penduduk menurut agama yang ada di Desa Kubang Jaya :

**Tabel IV. 2 : Jumlah Penduduk Desa Kubang Jaya Menurut Agama**

No.	Agama	Frekuensi	Presentase
1	Islam	31.235	93,61%
2	Katholik	320	0,96%
3	Kristen	1.735	5,20%
4	Hindu	3	0,01%
5	Budha	73	0,22%
<b>Jumlah</b>		33.367	100%

*Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya 2020*

#### 4. Keadaan Pendidikan

Masalah pendidikan di daerah ini belum mencapai taraf yang memadai di bandingkan dengan masyarakat usia pendidikan malah ada di antara mereka yang putus sekolah. Berikut jumlah penduduk Desa Kubang Jaya menurut tingkat pendidikan :

**Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Kubang Jaya Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Pra Sekolah	6.150	18,63
2	Sekolah Dasar/Sederajat	4.738	14,2
3	SLTP/Sederajat	4.037	12,1
4	SLTA/Sederajat	3.837	11,5
5	Akademi/Perguruan Tinggi	2.002	6
6	Pascasarjana	90	0,07
7	Tidak Sekolah	12.513	37,5
<b>Jumlah</b>		<b>33.367</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya*

#### C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar


Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
  - a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
  - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hiduo
4. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :
  - a. Seksi Penanganan Sampah
  - b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - b. Seksi Pencemaran Lingkungan dan Limbah B3
6. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
  - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Berikut adalah gambar Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kampar :

**Gambar IV.1 : Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar**



*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2020*

#### **D. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kampar dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, persampahan, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dalam rangkai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Beberapa fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup.
2. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup.
3. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.
4. Memberikan rekomendasi dan atau ramah lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan.
5. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup.
6. Penyusunan rencana kerja.
7. Pengelolaan persampahan.
8. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan, membina aparatur dalam pengelolaan urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, mengevaluasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan, pencapaian hasil pelaksanaan tugas lebih efisien dan efektif, serta mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, rencana strategis, serta program kerja Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kebersihan lingkungan dan pertamanan yang berkualitas dan unggul.
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berkualitas, beriman dan bertaqwa.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik.
- e. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.
- f. Menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan yang berkualitas.
- g. Memberikan pertimbangan dan penetapan perizinan serta rekomendasi teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

- h. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif.
- i. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.
- j. Melaporkan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- k. Pengguna anggaran dinas.
- l. Pengguna barang dinas.
- m. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- i. Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- j. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.

- k. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya.
- l. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
- m. Pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib.
- n. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan Surat Perintah Tugas bagi Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
- p. Memelihara, merawat, menjaga dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- r. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- s. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- t. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan dan pelaksanaan advokasi, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan posisi atasan.
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.

- c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan sub bagian.
- f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk dan rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas.
- g. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- h. Menggandakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar.
- i. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
- j. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
- k. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya.
- l. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan.
- n. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- o. Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kepegawaian dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.
- p. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada atasan.
- q. Melakukan konsultasi dengan atasan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidental di bidang kepegawaian, serta membuat konsep surat yang bersifat insidental dengan mempedomani masalah yang ada petunjuk atasan untuk

mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untuk mendapatkan pedoman penyelesaian tugas.

- r. Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian.
- s. Mengumpulkan, mengelola dan mensistematisasikan data Pegawai Negeri Sipil, mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu induk dan buku induk Pegawai Negeri Sipil.
- t. Menyelesaikan administrasi permohonan pension pegawai yang akan mencapai batas usia pension dengan cara mempedomani ketentuan yang ada untuk memproses pension pegawai yang bersangkutan.
- u. Menginventarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan perjenjangan diklat PIM IV, III, II dan diklat teknis fungsional serta pendidikan formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai bahan persiapan test.
- v. Menginventarisasi nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa dengan cara meneliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk menilai layak atau tidaknya PNS yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dan tanda jasa.
- w. Membuat konsep surat usulan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
- x. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP3 bawahan.
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **4. Sub Bagian Program dan Pelaporan**

Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan Penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

Sub Bagian Program dan Pelaporan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas.
- b. Melakukan study dan survey / identifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi terkait.
- c. Mengkoordinir / merumuskan program / proyek pembangunan / kegiatan dengan institusi terkait.
- d. Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- e. Melakukan penyusunan LKjIP, Renstra, Renja, Penja, dan IKU.
- f. Mempersiapkan dan mengajukan Daftar Usulan Proyek (DUP) dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) serta menyelesaikan Daftar Isian Proyek (DIP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).
- g. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan proyek serta merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun laporan.
- h. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan.
- i. Menyiapkan kebijaksanaan teknis di masing-masing bidang dan institusi kepala bidang terkait.
- j. Melaksanakan proses revisi DIP/PO bilamana diperlukan.
- k. Menyelesaikan bahan laporan tahunan badan dan dengan institusi/kepala bidang terkait.
- l. Mempersiapkan/mengkoordinir laporan bulanan/tahunan kegiatan proyek pembangunan.
- m. Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan tersebut.
- n. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- o. Menyusun dokumen program kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
- p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan.
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas.
- c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset/Bappeda Kabupaten Kampar.
- d. Membuat Konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari rutin dan bidang-bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan.
- f. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin.
- g. Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang.
- h. Meneliti SPPL-LS, SPP-UP, SPP-TU gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan Bendaharawan Pengeluaran.
- i. Meneliti/membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan Pengguna Anggaran.
- j. Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat laporan bulanan SP2D yang telah diterbitkan.
- k. Meneliti, mengawasi dan mengurus pelaksanaan pembukuan penerima dan pengeluaran belanja SKPD.
- l. Melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran rutin, meneliti konsep penyusunan anggaran rutin dan membahas anggaran rutin.
- m. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan.

- n. Meneliti dan menandatangani pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- o. Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akutansi SKPD serta membuat jurnal.
- p. Membuat konsep perhitungan permintaan gaji pegawai, honorarium dan beban kerja.
- q. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji, membuat permintaan gaji pokok, rapel honorarium.
- r. Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji pegawai untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- s. Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala.
- t. Melakukan wajib pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD.
- v. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan).
- w. Menyiapkan laporan keuangan untuk LAKIP.
- x. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan tentang keuangan.
- y. Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidental di bidang keuangan untuk mendapatkan pedoman menyelesaikan tugas.
- z. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan.
- aa. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- bb. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- cc. Merencanakan Kebutuhan barang.

## 6. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
- b. Penyusunan dokumen RPPLH.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup).
- h. Sinkronisasi RPLH Nasional dan Ekoregion.
- i. Penyusunan NSDA dan LH.
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH.
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten.
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS.
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS.
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS.
- r. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL).
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
- u. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam.
- v. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam.
- w. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- x. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam.
- y. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- z. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
- aa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- bb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- cc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.

- dd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- ee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

### **7. Seksi Inventaris, RPPLH dan KLHS**

Seksi Inventaris, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan. Adapun tugas dan fungsi Seksi Inventaris, RPPLH dan KLHS adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
- b. Penyusunan dokumen RPPLH.
- c. Pelaksanaan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup).
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional dan Ekoregion.
- i. Penyusunan NSDA dan LH.
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.
- k. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH.
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten.
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS.
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS.
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS.

### **8. Seksi Kajian Dampak Lingkungan**

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan. Berikut ialah tugas dan fungsi Seksi Kajian Dampak Lingkungan :

- a. Pelaksanaan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH).
- b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL).
- c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan, ketaatan dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL).
- e. Melaksanakan inventarisasi terhadap seluruh jenis usaha yang telah dikeluarkan dokumen/izin lingkungan.
- f. Evaluasi terhadap penyampaian pelaporan pelaksanaan izin lingkungan.

#### **9. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam.
- b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam.
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.

- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

## 10. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan pengelolaan sampah.

Bidang Pengelolaan Sampah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar cepat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan.
- d. Merencanakan pengumpulan dan kebersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan, dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta.
- e. Melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengelolaan akhir sampah dan pengangkutan tinja ke tempat pembuangan akhir tinja.
- f. Melaksanakan pengumpulan dan kebersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan, dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta.
- g. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang penanganan sampah.
- h. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen kerja.
- i. Menyiapkan bahan serta memberikan layanan dalam rangka penanganan sampah.
- j. Membuat data dan menghitung kubikasi timbunan sampah di lokasi TPA dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu) setiap hari sesuai dengan pengolahan sampah.
- k. Menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi retribusi persampahan sesuai ketentuan berlaku.
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.
- n. Melaksanakan sistem penampungan dan pemanfaatan sampah.
- o. Merencanakan, melaksanakan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA.
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan kebersihan/persampahan.
- q. Merencanakan koordinasi dan mengadakan lokasi TPA pada setiap kecamatan yang volume sampahnya banyak.
- r. Menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi retribusi persampahan dan tinja sesuai ketentuan berlaku.
- s. Menginventarisir kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.
- t. Merencanakan dan melaksanakan, menginventarisir dan pemilihan jenis sampah yang dihasilkan setiap hari.
- u. Merencanakan melaksanakan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA.
- v. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA.
- w. Melaksanakan penyimpanan peralatan sarana dan prasarana dinas.
- x. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemanfaatan persampahan.
- y. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Dinas.
- z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 11. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah. Seksi Penanganan Sampah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Sampah sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas.

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar cepat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan.
- d. Melaksanakan pengumpulan dan kebersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks rumah, kompleks pertokoan, terminal, pasar, selokan, dan kompleks perkantoran pemerintah/swasta.
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang penanganan sampah.
- f. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen kerja.
- g. Menyiapkan bahan serta memberikan layanan dalam rangka penanganan sampah.
- h. Membuat data dan menghitung kubikasi timbunan sampah di lokasi TPA dan IPLT setiap hari sesuai dengan pengolahan sampah.
- i. Menyusun, melaksanakan serta mengevaluasi retribusi persampahan sesuai ketentuan berlaku.
- j. Melaksanakan perawatan sarana dan prasarana angkutan sampah.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

## **12. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah**

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah. Berikut ialah tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Pengolahan Sampah, Pemanfaatan Sampah dan penyuluhan sebagai acuan di dalam pelaksanaan tugas.
- c. Menginventarisir kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.
- d. Merencanakan dan melaksanakan menginventarisir dan pemilihan jenis sampah yang dihasilkan setiap hari.
- e. Melaksanakan sistem penampungan dan pemanfaatan sampah.

- f. Merencanakan melaksanakan pengomposan serta daur ulang sampah di lokasi TPA.
- g. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA.
- h. Melaksanakan penyimpanan peralatan sarana dan prasarana dinas.
- i. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemanfaatan persampahan.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

### **13. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air.
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
- c. Pelaksanaan pemantayan kualitas tanah.
- d. Penentuan baku mutu lingkungan.
- e. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- f. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
- g. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- h. Pelaksanan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
- j. Pengembangan sistem informasi komdisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.

- k. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- l. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- m. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- n. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- o. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
- p. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- q. Pelaksanaan pengendalian pengawasan pencemaran limbah cair bagi industri penerima izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- r. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran air limbah pada tanah perkebunan sawit (Land Application).
- s. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

#### **14. Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air.
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah.
- d. Penentuan baku mutu lingkungan.
- e. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- f. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- g. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
- h. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- i. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehanilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

## 15. Seksi Pencemaran Lingkungan dan Limbah B3

Seksi Pencemaran Lingkungan dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Seksi Pencemaran Lingkungan dan Limbah B3 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
- b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- d. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
- e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- f. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan aplikasi limbah cair ke kebun sawit (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten.
- g. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- j. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten.
- k. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten.
- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten.
- m. Pelaksanaan pengendalian pengawasan pencemaran limbah cair bagi industri penerima izin pembuangan air limbah ke sumber air.

- n. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran air limbah pada tanah perkebunan sawit (Land Application).
- o. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten.
- p. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3.
- q. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten.
- r. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten.
- s. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis.
- t. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

#### **16. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan.
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan.
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA.
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat.
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.

- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH.
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH.
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH.
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH.
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan.
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten.
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional.

## **17. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum**

### **Lingkungan**

Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.

- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan.
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- j. Pelaksanaan pembinaan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- l. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- m. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- n. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum.
- o. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH.
- p. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- q. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

### **18. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Berikut adalah tugas dan fungsi Seksi Peningkata Kapasitas Lingkungan Hidup :

- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA.
- e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat.
- f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH.
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH.
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH.
- o. Peningkata kapasitas instruktur dan prnyuluh LH.
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH.
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan LH.
- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten.

- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional.

### E. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

#### Kampar

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, maka diperlukan aparatur yang terampil dan professional dalam melaksanakan tugas. Secara keseluruhan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan tingkat pendidikan/latar belakang akademis sebagai berikut :

**Tabel IV.4 : Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Latar Belakang Pendidikan	Program/Sarjana	Jumlah (Orang)
1	Doctor Philosophy	S-3	1
2	Manajemen	S-2	1
3	Sains	S-2	1
4	Ilmu Pemerintahan	S-2	2
5	Ilmu Lingkungan	S-2	1
6	Sosiologi	S-1	1
7	Ekonomi	S-1	10
8	Sarjana Teknik	S-1	3
9	Pertanian	S-1	3
10	Sosial	S-1	2
11	Perikanan	S-1	1
12	Teknik Kimia	S-1	1
13	Teknik Industri	S-1	1
14	Teknik Kimia Industri	S-1	1
15	Kesehatan Masyarakat	S-1	1
16	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	D-3	1
17	Teknologi Transfusi Darah	D-1	1
18		SMA	12
19		SMP	5
20		SD	6

<b>Jumlah</b>	<b>55</b>
---------------	-----------

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2020*

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Lingkungan yang telah diikuti Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel IV.5 : Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Berdasarkan Diklat Teknis Lingkungan**

No.	Diklat Teknis Lingkungan	Jumlah (Orang)
1	Amdal A	6
2	Amdal B	-
3	Amdal C	4
4	Penyusunan UKL-UPL	-
5	Audit Lingkungan	-
6	Ekonomi Lingkungan	1
7	Manajemen Lingkungan	-
8	PPLHD	4
9	PPNS	1
10	Geografis Informasi Sistem	-
11	Teknik Sampling	8
12	Penataan Lingkungan	-
13	Laboratorium	2
14	KLHS	-
15	Pengelolaan Limbah B3	4
16	Mediator Lingkungan	-

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2020*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Key Informan dan Informan

Deskripsi identitas key informan dan informan merupakan identitas yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian tentang “Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar”. Deskripsi identitas key informan dan informan dibagi menjadi 4 bagian yakni nama, umur, jenis kelamin dan jenis pekerjaan.

**Tabel V.1 : Identitas Key Informan dan Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D	Laki-Laki	57	S-3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
2	Yusrizal, A.Md	Laki-Laki	52	D-III	Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
3	Tukiran, A.Md	Laki-Laki	54	D-III	Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
4	Nasmi Yerni	Perempuan	58	SMA	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
5	Irsan, S.Sos	Laki-Laki	42	S-1	Tenaga Pengawas Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
6	H. Tarmizi, HB	Laki-Laki	47	SMA	Kepala Desa Kubang Jaya
7	Dordiati	Perempuan	46	SMA	Masyarakat Desa Kubang Jaya
8	Zakirman	Laki-Laki	34	SMA	Masyarakat Desa

					Kubang Jaya
9	Siti Khadijah	Perempuan	30	SMA	Masyarakat Desa Kubang Jaya
10	Nita Siregar	Perempuan	35	SMP	Masyarakat Desa Kubang Jaya

*Sumber : Olahan Peneliti Dari Hasil Wawancara Lapangan 2020*

Dari tabel diatas yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Ibu Nasmi Yerni selaku Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Bapak Irsan, S.Sos selaku tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya serta 4 orang masyarakat Desa Kubang Jaya yang terdiri dari Ibu Dordiati, Bapak Zakirman, Ibu Siti Khadijah dan Ibu Nita Siregar.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan diatas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai key informan dianggap mampu oleh peneliti dalam memberikan segala informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan indikator yang digunakan. Kemudian Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga merupakan hal penting dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini karena pengelolaan sampah di Kabupaten Kampar merupakan tugas dan fungsi dari beliau. Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Kampar dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga berperan penting karena dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam pengelolaan sampah termasuk tugas dan fungsi mereka. Kemudian tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Juga Kepala Desa Kubang Jaya dan masyarakat Desa Kubang Jaya agar dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Kubang Jaya.

#### **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar**

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar. Penelitian ini memfokuskan pada Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah yang mana dalam kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan seperti yang diamankan oleh perda tersebut.

Yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya ditemukannya keluhan masyarakat setempat banyaknya tumpukan sampah yang menyebabkan bau busuk yang tidak enak. Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan para informan, maka penulis akan menguraikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk uraian mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya.

Maka untuk mengetahuinya dapat dikemukakan melalui indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada 1 key informan dan 6 informan diantaranya yaitu Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Bapak Yusrizal selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Ibu Nasmi Yerni selaku Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Ibu Dordiati selaku masyarakat Desa Kubang Jaya, Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya, Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya dan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya.

### **1. Efektivitas**

Menurut William Dunn (2003:610) efektivitas ialah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan dari diadakannya

tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Efektivitas yang pencapaian tugas secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Salah satu yang harus dilihat dari keberhasilan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya dalam keefektifitasannya. Dimana penulis memiliki beberapa item penilaian dalam melihat tingkat keberhasilan atau tugas yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator efektifitas yang terlaksana adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Pengurangan Sampah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa :

*“Jadi pada prinsipnya, sampah di Desa Kubang Jaya itu harusnya dibuang pula ke TPA kita. Nah ternyata disana, sampah dibuang dari kota madya dan Kubang Jaya kemuudian ditumpukkan disana. Ternyata itu kan tidak memenuhi standarisasi. Solusinya harus dibentuk kelompok masyarakat itu membuang sampahnya ke tempat yang betul. Satu di kota madya sana dan satu disini (Kubang Jaya). Ketika saya tanya, mereka itu buangnya dari Kota Pekanbaru. Sehingga sampah yang kita tangani secara mendadak lebih kurang delapan tronton. Sudah terselesaikan itu yang di Kubang. Yang harusnya mereka itu membuangnya ke tempat penampungan sampah. Kemudian sampah itu di pilah. Karena sampah sekarang ini, waste is money. Jadi artinya itu sampah adalah uang. Kalau dia umpamanya dari bahan olahan, sampah plastik kan bisa diolah lagi, recycle. Bahkan organik juga bisa diolah lagi jadi maggot. Kemudian sisa maggot itu menjadi pupuk organik. Jadi artinya sampah itu tidak ada yang terbuang lagi. Asalkan bisa dikelola dengan baik” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau pengurangan, kita kan sesuai dengan kebijakan strategis daerah Jakstrada itu ada yang bernama sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian di Desa Kubang Jaya kita yang pertama sarana dan prasarana kita masih kurang baik terutama di Kecamatan Siak Hulu. Kita fokus sesuai anggaran yang ada, kita fokus di Kecamatan Bangkinang Kota yang berkaitan dengan pengurangan sampah. Sekarang Desa Kubang Jaya terutama Kecamatan Siak Hulu kita hanya ada tiga orang petugas di Siak Hulu. Petugas yang ada tiga orang itu tugasnya memberikan mensosialisasikan ke masyarakat ke desa-desa yang ada di Siak Hulu tentang pengelolaan sampah. Kita sosialisasinya berkala, kalau rutin mungkin tidak terlayani terutama kita kekurangan petugas. Kemudian mengontrol sampah-sampah yang ada di Kecamatan Siak Hulu terutama di Kubang Jaya. Desa Kubang Jaya sekarang pengelolaan sampah masih secara swadaya masyarakat, disitu ada TPA yang dibentuk oleh masyarakat dan pembuangannya (pembuangan sampah) yang ada di Desa Kubang Jaya itu tidak terkoordinir. Kemaren dikelola oleh Bumdes Desa Kubang Jaya dan sampai saat ini kami sudah berusaha memberikan solusi, memberikan arahan, kemudian mensosialisasikan tentang sampah, terutama sampah rumah tangga kita fokus pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kita sudah membentuk bank sampah yang ada di Kabupaten Kampar, kemudian di Siak Hulu terutama di Desa Kubang Jaya itu belum ada bank sampah. Fungsi dari bank sampah itu memilah sampah dari sumbernya. Ibuk-ibuk dari rumah tangga memilah sampah plastik, sampah organik dan sampah residu itu dipilah. Nanti sampah-sampah yang mempunyai nilai jual itulah yang dijual ke bank sampah. Dan kami sudah menyarankan kepada Kepala Desa, Bumdes di Kecamatan Siak Hulu terutama Desa Kubang Jaya supaya membentuk atau membangun Depo Penampungan Sementara Sampah Rumah Tangga. Depo itu wajib diangkut setiap hari. Kalau TPS itu skala kecil, kalau Depo skalanya lumayan besar dibawah dari TPA. Kalau TPA itu Tempat Pemrosesan Akhir, kalau Depo itu nanti pembuangan sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat yang sudah dipisahkan mana itu sampah organik, sampah plastik, an organik dan residu sudah dipilah. Yang sampah yang tidak termanfaat itulah yang dibuang ke TPA” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nasmi Yerni yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Memang iya kalau tidak dikurangi itu masyarakat kasian, menimbulkan penyakit dan tidak bersih kota tu. Di pinggir jalan tu kan penuh (sampah) kemaren. Kemaren kan sudah diangkut sampah di Kubang Jaya sama Kadis, berapa mobil tu sampai malam orang tu kerja. Itu kan kota pun kotor dibikinnya. Rumah ibuk kan juga ada di Kubang tu, jalan tu di pinggir jalan tu ya Allah kok orang buang sampah disini sepanjang jalan jauh tu sampai Tarai. Mungkin yang mengangkut sampah ni kesana ya, dia kan kadang kayak di komplek tu ada gerobak-gerobak pengangkut sampah dari komplek yang mungkin buangnya kesitu. Di perumahan-perumahan tu kan bayar masyarakat tu, mungkin kesitu dibuang sama tukang buang sampah ini” (15 Oktober 2020, 11.21 WIB di Ruang Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Irsan, S.Sos selaku tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*”Kalau itu kami tidak tau. Karena tugas kami itu untuk mengawasi kondisi sampah yang ada di Kubang Jaya ini” (15 Maret 2021, 08.22 WIB di Teras Alfamart Depan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*”Setau kami itu belum ada. Pengangkutan sampah ke TPA saja tidak ada, bagaimana pula sampah itu bisa dikurangi” (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruang Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiati selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*”Tidak tau, soalnya belum ada yang kami tau (kegiatan pengurangan sampah oelh DLH) selama kami tinggal disini” (26 Oktober 2020, 15.23 WIB di Rumah Ibu Dordiati)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Sepertinya belum ada kami melihat itu” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kami tidak tau tapi sepertinya tidak ada” (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku Masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kalau di perkampungan kami ini belum ada” (26. Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa kegiatan pengurangan sampah di Desa Kubang Jaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar belum efektif, karena belum dijalankannya program-program yang berkaitan dengan pengurangan sampah seperti serta sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar belum tersampaikan kepada masyarakat Desa Kubang Jaya secara keseluruhan.

Maka dari itu masih banyak masyarakat Desa Kubang Jaya yang belum memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan. Jika masyarakat Desa Kubang Jaya mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk dan mendaur ulang sampah an organik menjadi barang yang bermanfaat yang memiliki nilai jual, maka volume sampah di Desa Kubang Jaya dapat ditekan dan pendauran ulang sampah tadi bisa menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat. Yang mana kegiatan pengurangan sampah itu juga menjadi target pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## 2. Keigatan Penanganan Sampah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa :

*“Di Kubang Jaya yang telah kita tangani permasalahan yang terjadi disana. Permasalahannya, tempat buangnya itu. Seharusnya mereka itu membuangnya ke TPA di Bangkinang. Jadi permasalahannya yang timbul disana itu, kadang kala sampah itu boleh jadi bukan dari masyarakat Kubang itu. Tapi dari daerah lain yang daerah perbatasan, yang susah mengawasinya. Apakah yang datang itu sampah dari Kampar atau tidak, itu susah mengawasinya. Namun demikian, kedepannya kita sudah membangun namanya perencanaan pembangunan sampah regional di desa Karya Indah Kecamatan Tapung. Yaitu milik daripada Pemda Provinsi (Riau), Kota Madya (Kota Kekanbaru) dan juga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Yang tahapan sekarang itu sudah tahap pembebasan lahan. Kedepan, tahun dua ribu dua puluh dua itu sudah bisa beroperasi” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Penanganan sampah di Desa Kubang Jaya sekarang masih minim, belum terkoordinir secara maksimal. Ya mungkin karna keterbatasan anggaran kita dan luas Kabupaten Kampar itu kita tidak bisa melayani desa-desa yang ada di Kabupaten Kampar terutama Desa Kubang Jaya. Desa Kubang Jaya sesuai dengan informasi yang diberikan Kepala Desa itu dipungut retribusi kepada masyarakat terutama retribusi sampah rumah tangga. Itu di perumahan-perumahan yang ada di Desa Kubang Jaya kemudian pengelolaan sampahnya dijemput dan dibuang ke TPA sementara TPA swadaya dari masyarakat. Dan kemaren sudah ada komplain dari masyarakat sekeliling tentang TPA yang ada di Desa Kubang Jaya. Dan sesuai dengan tupoksi kita, sampah-sampah yang ada di Desa Kubang Jaya terutama di TPA swadaya yang dibentuk Bumdes,itu kita angkut semua sampah yang ada disitu kita buang ke TPA yang ada di Bangkinang. Itu kita mengerahkan dua unit excavator, lima unit tronton kemudian lima belas dump truck itu selama tiga hari terutama yang ada di pinggir jalan di desa-desa penyanggah seperti di Desa Tarai Bangun, Teluk Kenidai dan Kubang Jaya. Kubang Jaya kan ada Tempat Penampungan Sementara, TPS yang ada disitu itu yang dijadikan masyarakat untuk tempat pembuangan sampah dan tidak terkelola secara maksimal. Jadi mungkin awalnya dulu disitu tidak ada*

*perumahan karna mungkin banyak terjadi pengembangan-pengembangan jadi disitu banyak perumahan-perumahan yang didirikan oleh developer-developer di sekeliling TPA itu. Jadi komplain masyarakat mungkin karena tidak dikelola secara maksimal, pengangkutannya juga, pemilahannya juga, itulah kami berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kampar terutama di Kubang Jaya yang kemaren ada juga masuk ke media menjadi sorotan media” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*”Kalau kita sekarang ini, kemaren kana da permasalahan yang dihadapi Desa Kubang Jaya tentang TPA mini yang bermasalah. Jadi sudah kita tangani kemaren dalam tahap awal, artinya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh desa itu karena kalau di dinas itu larinya ke lingkungan hidup. Jadi mereka nanti kena dalam undang-undang lingkungan hidup. Jadi karena mereka minta bantu ke kita kemaren sudah kita tangani secara awal, tapi penanganan akhirnya tidak apa lagi. Karena dalam penanganan sampah ini kan mereka nanti dalam perda itu kan ada pembayaran retribusi bagi areal masyarakat. Untuk rumah tangga sepuluh ribu, kalau untuk ruko lima belas, jadi pun itu nanti masuk dalam bentuk PAD dan dengan mereka membayar retribusi kita sebagai dinas yang menangani masalah kita yang akan menyelesaikan itu. Jadi untuk tahap akhir ini yang kedua ini kita tidak tau masalah yang di Kubang ini karena mereka menyelesaikan masalah itu sendiri di desa itu. Kalau Desa Kubang Jaya itu mereka sendiri yang menangani (penanganan sampah). Kita di daerah perbatasan hanya sekedar memantau saja. Kalau sudah kelebihan (sampah) mereka tidak bisa menangani maka kita akan datang kesana menagani sampahnya” (15 Oktober 2020, 09.37 WIB di Ruang Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Irsan, S.Sos selaku tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*”Kita ditugaskan dalam pemantauan ini sifatnya controlling. Controlling ini kadang-kadang pagi, kadang sore, kadang malam juga perlu di kontrol. Kalau tidak di kontrol, maklumlah yang namanya wilayah perbatasan ini bukan saja orang Kampar. Bahwa wilayah Kubang Jaya ini, terkadang bukan orang Kubang saja yang membuang di TPA sementara. Kadang-kadang per dua bulan atau per tiga bulan baru diangkut ke TPA Bangkinang di Sungai Jernih. Jadi tergantung kondisi TPA sementara (tepi jalan). Sedangkan penampungan berupa arm roll container yang ada di Kubang Jaya itu sudah tidak layak lagi. Karena sudah*

*hilang penutup besi di arm roll tersebut” (15 Maret 2021, 08.22 WIB di Teras Alfamart Depan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi,

HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*”Jadi untuk pengangkutan dari rumah masyarakat itu memang bukan dari DLH Kampar. Mulai dari awal dua ribu dua puluh itu dikelola oleh BUMDES Desa Kubang Jaya. Jadi permasalahannya TPA itu tidak ada. Jadi kalau kita antar ke TPA yang ada di Bangkinang biayanya cukup besar. Sampai saat ini sampah yang diambil dari rumah masyarakat tadi dibuang kadang di lahan kosong seperti di Pesantren Darul Ulum. Karena tanah mereka itu rawa dan rendah jadi mereka timbun dengan sampah ini dulu. Tapi itu kita tidak ada memberi izin. Bahkan bukan sampah dari Desa Kubang Jaya, dari Kualu, Tarai Bangun, bahkan dari Pekanbaru itu mereka buangnya kesana. Seperti yang pakai pick up itudan juga grand max, dibuangnya kesana. Dan itu mereka kerjasama dengan Pesantren Darul Ulum itu untuk menimbunnya. Seperti apa kerjasamanya kami juga tidak tau. Tapi kita tidak ada mengeluarkan izin untuk tempat pembuangan akhir sampah tersebut” (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruang Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiati selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Untuk pengangkutan itu kan banyaknya dari perumahan. Tapi yang kami lihat sehari-hari kayak pengutip sampah iitu, mobil-mobil perumahan pick-up itu. Kadang lewat juga mobil dinas kebersihan pasar ada juga” (26 Oktober 2020, 15.23 WIB di Rumah Ibu Dordiati)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Disini kalau tak salah ada yang pakai mobil itu kan, mobil pengangkutan sampah yang mungkin dari desa. Kalau dari dinas lingkungan hidup belum ada turun lagi kesini” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kalau itu memang belum ada. Makanya sampah banyak menumpuk disini” (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kayaknya masih di era perumahan (pengangkutan sampah). Kalau di perkampungan kayak kami ni belum ada, belum berjalan. Tapi kayaknya ada mungkin bertahap lah ya, kita juga tak menyalahkan pemerintahan juga kan mungkin bertahap cara kerjanya orang itu” (26 Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa kegiatan penanganan sampah di Desa Kubang Jaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar masih minim dan belum terkoordinir secara maksimal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar turun ke Desa Kubang Jaya untuk menangani sampah hanya ketika volume sampah yang dihasilkan masyarakat Desa Kubang Jaya ketika sudah terjadi penumpukan. Harusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki jadwal rutin dalam pengangkutan sampah di Desa Kubang Jaya. Dan juga karena keterbatasan anggaran dan jarak tempuh yang jauh dari Desa Kubang Jaya menuju ke TPA yang ada di Kabupaten Kampar yang membuat kegiatan penanganan sampah di Desa Kubang Jaya belum efektif dalam pelaksanaannya. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Desa Kubang Jaya dengan usaha-usaha yang telah dilakukan di lapangan.

Dari observasi yang penulis lakukan di lapangan, memang tidak terlihat kegiatan penanganan sampah berupa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya. Penulis melihat pengangkutan sampah di perumahan yang mana itu merupakan kegiatan pengangkutan sampah yang merupakan swadaya dari masyarakat setempat.

## 2. Efisiensi

Menurut William Dunn (2003:610) efisiensi yaitu berkenaan dengan usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat hasil yang diinginkan. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi merupakan usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Adapun unsur pertanyaan pada indikator efisiensi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Sosialisasi tentang menjaga kebersihan kepada masyarakat

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa :

*“Kita sekali sebulan disana (sosialisasi). Malah disana ada petugas kita berupa tenaga harian lepas yang memantau daripada perkembangan sampah disana. Yang mereka laporkan kepada kami secara online setiap harinya. Satu di Kubang, satu di Rimbo Panjang (dua orang petugas kita disana). Kita rutin sosialisasi satu bulan disana” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Yang pertama kita membuat berupa spanduk, kemudian banner dan itu sosialisasi ya. Kemudian kepada masyarakat kita pernah mengumpulkan RT RW yang ada di desa dan kita sosialisasikan yang pertama sistem pemilahan sampah dan fungsi dari bank sampah. Karena sampah ini sudah menjadi masalah yang sudah mendunia terutama sampah plastik, karena sampah*

plastik itu tidak bisa diproses dan tidak bisa hancur mungkin berpuluh-puluh tahun tidak hancur. Beda dengan sampah organik, kalau sampah organik mungkin hanya sekian tahun sudah hancur. Dan itulah kita mensosialisasikan supaya sampah itu dipilah mulai dari sumbernya dari rumah tangga. Dari rumah tangga kita pilah ibuk-ibuk memilah sampah dari rumah tangga misalkan sampah plastik, sampah kertas, sampah organik dan sampah-sampah lainnya. Disitulah nanti fungsi dari bank sampah, sampah yang sudah dipilah ini bisa dijual ke bank sampah yang mendapatkan nilai ekonomis. Jadi sampah plastik itu memang nilainya kecil tapi kalau kita kelola secara baik itu menjadi nilainya besar. Disitulah nanti bank sampah sesuai dengan perintah dari Bupati waktu itu masih almarhum Bapak Azis Zaenal itu berkewajiban seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar wajib membentuk satu bank sampah induk dan desa wajib membentuk satu bank sampah unit. Lebih dari itu lebih bagus. Dan kami pun sudah menyurati beberapa kali kecamatan-kecamatan dan ada juga kecamatan yang istilahnya tidak membentuk. Jadi sekarang sudah banyak desa-desa yang berkeinginan membentuk bank sampah. Karena fungsi dari bank sampah ini itulah untuk memilah disitulah kita bisa memberikan nilai tambah, nilai ekonomis kepada masyarakat. Jangan ada nanti masyarakat membuang sampah sembarangan. Dan jangan ada nanti masyarakat membakar sampah. Sampah itu tidak boleh dibakar, harus dipilah kemudian kita proses. Kalau mungkin sampah-sampah plastik kita proses, kita pilah dijual ke bank sampah, bank sampah bisa menjual ke pengepul atau ke bank sampah induk. Kita sudah ada bank sampah di Kabupaten Kampar ini satu unit bank sampah induk lengkap dengan fasilitas. Disitu ada mesin cacah, disitu ada mesin pres, timbangan, itu dana DAK kemaren. Dan mungkin karena fasilitas yang ada di bank sampah itu masih belum mencukupi. Mungkin awal dua ribu dua puluh satu ini kita operasionalkan bank sampah (bank sampah induk) yang ada di Bangkinang itu di samping makam itu dana DAK. Disitulah nanti bank sampah-bank sampah itu kita beli ke bank sampah, bank sampah membeli ke masyarakat. Itulah nanti kita proses mulai dari awalnya sampai nanti sistem penjualannya. Kemudian bank sampah yang ada di desa-desa ada juga yang sudah bisa termanfaat. Seperti di Desa Kijang Jaya itu sampah plastik sudah menjadi conblock, sampah plastic sudah menjadi asbak, pot bunga. Jadi kami berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa, Bumdes, RT, RW supaya bisa yang pertama membentuk bank sampah di Desa Kubang Jaya. Yang kedua, mengelola sampah, memilah sampah, disitu kita pengurangan sampah wajib sesuai dengan kebijakan strategis daerah. Itu target pengurangan pada tahun dua ribu dua puluh itu tujuh belas persen sesuai dengan jakstrada. Pada tahun dua ribu dua puluh ini sampai bulan juli, itu masih minim. Target penanganan sesuai dengan data kemaren, itu masih delapan belas persen untuk Kabupaten Kampar. Tapi ibu kota kabupaten itu sudah mencapai tujuh puluh Sembilan persen” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)

Selanjutnya penulis akan uraikan hasil wawancara dengan Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Saya belum pernah sosialisasi ke Kubang Jaya” (15 Oktober 2020, 09.37 WIB di Ruang Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis akan uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nasmi Yerni selaku Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Dulu ada dari PPE mengajarkan (sosialisasi pemanfaatan sampah) disini (di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar). Cara mengolah sampah misalnya dari bungkus kopi, buat-buat tikar, macam-macam lah. Kalau sosialisasi langsung ke Desa Kubang Jaya belum, cuma orang itu (masyarakat Desa Kubang Jaya) yang diundang kesini. Memang dulu itu yang mengajar tu dari PPE, tapi kita yang mengundang kesini. Sudah ada diajarkan cara mengolah macam-macam sampah yang bisa dimanfaatkan” (15 Oktober 2020, 11.20 WIB di Ruang Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Irsan, S.Sos selaku tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*”Sosialisasi melalui reklame ada dibuat. Pada reklame tersebut dihimbau agar jangan membuang sampah sembarangan dan dicantumkan denda bagi yang membuang sampah di area tersebut. Tetapi masih ada juga oknum yang membuang sampah di tempat tersebut” (15 Maret 2021, 08.22 WIB di Teras Alfamart Depan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*”Sampai sekarang belum ada. Memang hari itu kita pernah dipanggil masalah sampah disosialisasikan di DLH. Tapi solusinya tidak ada. Bahkan kami tanyakan solusinya dari DLH bahkan anggota dewan pun tak bisa memberi solusi. Karena tempat pembuangan sampah itu belum ada di sekitar sini” (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruang Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis akan uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiati selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Selama saya tinggal disini belum ada sosialisasi secara langsung ke kami” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Dordiati)*

Selanjutnya penulis akan uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Di tempat tinggal kami, setau saya belum ada lagi. Tapi tak tau juga di tempat dusun lainnya” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Ya belum dan tidak pernah sama sekali” (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Selanjutnya penulis akan uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Setau saya selama saya disini belum ada sosialisasi dari pemda (dinas) ataupun pemerintahan desa” (26 Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Kubang Jaya. Yang mana sosilasisi tentang membuang sampah di tempat yang betul itu sangat penting. Dan juga sosialisasi pemanfaatan kembali sampah yang bisa menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat Desa Kubang Jaya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar cenderung hanya kepada kelompok pegiat sampah namun belum untuk masyarakat Desa Kubang Jaya seluruhnya. Walaupun ada dilakukan sosialisasi rutin oleh petugas persampahan di Desa Kubang Jaya, namun itu hanya di jalur

truck pengangkut sampah melintas. Maka dari itu dibutuhkan langkah yang lebih konkret dalam memberikan sosialisasi tentang lingkungan hidup dan persampahan kepada masyarakat Desa Kubang Jaya.

## 2. Inovasi Program Bank Sampah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa :

*“Belum ada” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

*“Kalau di Kubang Jaya bank sampah memang belum terbentuk. Kami sudah berusaha istilahnya sudah memotivasi masyarakat, kepala desa, bumdes supaya membentuk bank sampah di Desa Kubang Jaya. Tapi sampai saat ini bank sampah yang ada di Kabupaten Kampar sekarang sudah terbentuk ada sekitar tujuh puluh bank sampah. Kemaren desa yang berdekatan dengan Kubang Jaya itu Desa Kualu Nenas sudah membentuk bank sampah. Jadi kami tetap memotivasi terus mensosialisasikan bagaimana bank sampah, bagaimana fungsinya dan kontribusinya nanti ke pengurus, ke masyarakat, sampah yang mempunyai nilai jual. Kita memilah sampah mulai dari sumbernya” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nasmi Yerni selaku Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Belum ada bank sampah yang dibentuk di Desa Kubang Jaya. Tapi kalau di Tarai (desa tetangga) sudah ada dan sudah berjalan” (15 Oktober 2020, 11.20 WIB di Ruang Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Irsan, S.Sos selaku tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*”Belum ada. Tetapi di desa tetangga Kubang Jaya itu sudah ada” (15 Maret 2021, 08.22 WIB di Teras Alfamart Depan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*”Belum ada” (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruang Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiaty selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Setau saya tidak ada ya” (26 Oktober 2020, 15.23 WIB di Rumah Ibu Dordiaty)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum ada seperti ini” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Tidak ada” (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kalau pemberitahuan itu belum ada. Dulu ada TPS tiga R yang untuk menampung sampah sebanyak 450 KK dan sekarang TPS itu sudah tidak berfungsi lagi. Dan itu bukan di tempat perkampungan kami ini” (26 Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Dari tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa belum diadakannya inovasi program bank sampah di Desa Kubang Jaya. Pembentukan dan penerapan program bank sampah di Kabupaten Kampar belum dapat dilaksanakan di setiap desa yang ada. Padahal inovasi ini sangat dibutuhkan agar volume timbulan sampah di Desa Kubang Jaya bisa berkurang. Dan sampah yang dijual ke bank sampah itu bisa dikelola menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai jual oleh pengelolanya.

### **3. Kecukupan**

William Dunn (2003:610) mengatakan kecukupan merupakan seberapa jauh tingkat pencapaian yang diinginkan, kebutuhan nilai atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan adanya pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama organisasi dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dan tanggapan informan, berikut indikator kecukupan yang meliputi :

#### **1. Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa :

*“Untuk tempat penampungan sementara, kita hanya menyediakan arm roll” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau penyediaan TPS di Desa Kubang Jaya, kami kemaren sudah berusaha untuk menyediakan itu ada arm roll container yang ada di Kubang Jaya. Sudah kami letakkan dua arm roll container. Sudah kami titipkan ke desa, bumdes, letak di TPA swadaya masyarakat itu. Tapi tidak terpelihara, malah rusak, besinya hilang. Jadi tanggung jawab dari desa boleh dikatakan tidak ada. Jadi untuk penyediaan TPS itu masih minim” (15 Oktober 2020, 10.20 WIN di Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nasmi Yerni selaku Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mengatakan bahwa :

*“Belum cukup dan masih minim” (15 Oktober 2020, 11.20 WIB di Ruang Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Irsan, S.Sos selaku tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Masih belum cukup dan sangat minim” (15 Maret 2021, 08.22 WIB di Teras Alfamart Depan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Sampai saat ini bukan minim lagi, tetapi memang tidak ada. Dan itu sudah kami sampaikan ke DLH sewaktu rapat beberapa bulan yang lalu di tahun dua ribu dua puluh” (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruang Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiaty selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum ada seperti ini” (26 Oktober 2020, 15.23 WIB di Rumah Ibu Dordiaty)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum cukup. Kebanyakan karena tidak lengkapnya fasilitas persampahan, masyarakat banyak buang ke sungai dan dibakar ada juga. Pembersihan disitu pun tidak ada dari orang dinas. Harapannya mudah-mudahan lengkaplah fasilitas untuk pembuangan sampah” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Setau kami disini tidak ada tempat pembuangan itu disediakan” (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum memadai. Semoga pemda bisa memfasilitasi secara bertahap” (26 Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Dari tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa penyediaan TPS di Desa Kubang Jaya belum cukup dan masih minim. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar hanya menyediakan arm roll container sebagai TPS untuk di Desa Kubang Jaya yang mana arm roll container tersebut tidak dirawat oleh masyarakat setempat. Dengan masih minimnya penyediaan TPS di Desa Kubang Jaya maka dari itu masyarakat Desa Kubang Jaya membuang sampah ke sungai, membakar sampah, membuang sampah di tanah kosong sehingga terjadi penumpukan. Akibat dari penumpukan sampah tersebut bisa menimbulkan penyakit dan timbulnya aroma busuk sampai ke permukiman masyarakat Desa Kubang Jaya.

Dari observasi yang penulis lakukan, memang arm roll container yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya sudah tidak terawat lagi. Bukan hanya itu, TPS 3R yang ada di Desa Kubang Jaya juga tidak beroperasi lagi akibat tidak terawatnya fasilitas TPS 3R yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

## 2. Armada Truck Pengangkut Sampah dari TPS menuju TPA

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa :

*“Dari kita Pemerintah Kabupaten Kampar belum ada. Tapi masyarakat itu secara swadaya dilakukan oleh bumdes disana yang belum berjalan optimal keseluruhannya” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau armada yang dari TPS ke TPA yang ada di Kubang Jaya, kita belum ada armada khusus untuk Desa Kubang Jaya. Jadi disitulah kita masih kekurangan armada, sarana prasarana kita, sangat-sangat minim. Apalagi Desa Kubang Jaya itu desa yang berdekatan desa penyanggah yang berdekatan dengan kota madya. Masyarakat yang ada di Desa Kubang Jaya mayoritas bekerja di Pekanbaru, tinggal di Kubang Jaya. Disitulah yang menjadi permasalahan banyak yang ada di Desa Kubang Jaya. Ribuan perumahan yang ada Di Desa Kubang Jaya terutama di Siak Hulu” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Sekisi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau armada khusus untuk Kubang Jaya belum ada” (15 Oktober 2020, 09.37 WIB di Ruang Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa armada truck pengangkut sampah dari TPS yang ada di Desa Kubang Jaya menuju ke TPA secara khusus belum ada. Tetapi truck pengangkut sampah akan diturunkan ke Desa Kubang Jaya apabila ada pengangkutan sampah akibat terjadinya penumpukan sampah di Desa Kubang Jaya. Sarana dan prasarana armada truck pengangkut sampah masih minim yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar baik untuk Desa Kubang Jaya maupun untuk Kabupaten Kampar secara keseluruhan.

#### **4. Perataan**

Menurut William Dunn (2003:610) perataan berkenaan dengan biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Kebijakan berorientasi pada perataan adalah akibatnya (misalnya unit pelaksanaan dan moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil di distribusikan.

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil yang maksimal dalam kebijakan yang tercipta terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya. Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai indikator perataan sebagai berikut :

##### **1. Anggaran Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa :

*“Belum merata disetiap kecamatan. Yang ada sekaramg di anggaran itu cuma di Bangkinang Kota saja. Anggaran SDM, anggaran pekerja kurang lebih enam miliar dalam satu tahun diluar operasional. Kita punya dua ratus tiga puluh dua orang tenaga harian lepas. Yang mana mereka itu bukan tenaga honor tetapi tenaga harian lepas” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau anggaran pengelolaan sampah, yang pertama di Kabupaten Kampar kita itu ada sarana prasarana. Kemudian operasional, itu di titik beratkan di Kecamatan Bangkinang Kota Ibu Kota Kabupaten. Dan untuk anggaran belum merata (di setiap kecamatan). Dan kami pernah mengusulkan ke Bupati Kampar, Sekda yang meminta anggaran untuk seluruh yang ada di kecamatan. Terutama di setiap kecamatan itu kami minta ada sekurang-kurangnya tiga orang petugas yang bisa melaporkan, memantau, sampah yang ada di kecamatan tersebut. Kemudian kami meminta penambahan armada, tapi sampai saat ini belum terealisasi mungkin karena defisit anggaran Kabupaten Kampar. Kalau anggaran merata, mungkin untuk kecamatan ya tidak bisa (sesuai anggaran yang ada). Kalau merata untuk kecamatan, mungkin Bangkinang Kota hanya dapat satu miliar. Sementara petugas kita (di Bangkinang Kota) ratusan orang yang digaji dari anggaran itu. Upah kerjanya (upah petugas) delapan puluh ribu per hari. Petugas kita ada dua ratus tiga puluh dua petugas. Untuk gaji upah kerja petugas ini sudah melebihi enam miliar satu tahun untuk Kecamatan Bangkinang Kota dan sekitarnya. Jadi dengan anggaran yang minim, tidak mungkin kita melaksanakan atau melayani seluru kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Beda dengan kota madya, lingkupnya kecil anggarannya besar. Kalau kita lingkupnya besar, anggarannya kecil. Jadi itu berbanding terbalik” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Untuk di wilayah Kampar secara keseluruhan belum memadai. Tapi tahap pertama di tahun ini, alhamdulillah ya dikatakan sudah cukup untuk ibu kota kabupaten. Cuna beberapa ada yang perlu penambahan-penambahan” (15 Oktober 2020, 09.37 WIB di Ruang Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nasmi Yerni selaku Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Sebetulnya belum tidak cukup. Yang dianggarkan secara umum baru untuk Bangkinang Kota” (15 Oktober 2020, 11.20 WIB di Ruang Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa anggaran dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kampar itu masih belum merata di setiap kecamatan dan desa yang ada. Dengan anggaran yang juga minim, pemerintah daerah hanya fokus menganggarkan anggaran pengelolaan sampah itu untuk ibu kota Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Bangkinang Kota. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sudah berusaha untuk menganggarkan di setiap kecamatan itu ada minimal 3 orang petugas persampahan kepada Bupati Kampar maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Tetapi usulan yang disampaikan kepada Bupati Kampar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar belum juga dapat diwujudkan. Maka dari itu kegiatan-kegiatan persampahan masih minim dilaksanakan di daerah-daerah selain ibu kota kabupaten.

## 2. Sarana dan Prasarana Persampahan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa :

*“Belum merata. Itulah yang belum sampai ke kecamatan itu” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Masih minim kalau untuk di setiap wilayah Kabupaten Kampar mulai dari kecamatan sampai desa itu masih minim. Tetapi kalau ibu kota kabupaten sudah memadai” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar”*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau sarana dan prasarana untuk di seluruh Kabupaten Kampar masih belum memadai. Karena keterbatasan anggaran” (15 Oktober 2020, 09.37 WIB di Ruang Kepala Seksi Penanganan Sampah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Irsan, S.Sos selaku tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*”Masih sangat minim dengan mengingat volume sampah yang begitu banyak” (15 Maret 2021, 08.22 WIB di Teras Alfamart Depan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*”Sampai saat ini bukan minim lagi, tetapi memang tidak ada” (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruang Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiati selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum cukup lah. Kami karena masih sedikit-sedikit paling kami bakar. Dibakar dekat tanah hitam yang nanti jadi pupuk. Kalau TPS tidak ada, ini inisiatif sendiri ditumpukkan di tanah hitam. Nanti dibakar yang akan menjadi pupuk. Kalau untuk pembuangan kayaknya ada di Bangkinang sana” (26 Oktober 2020, 15.23 WIB di Rumah Ibu Dordiati)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kami disini tempat pembuangan sampahnya tidak ada difasilitasi untuk pembuangan sampah itu. Dari dinas ataupun desa harusnya membuat bak-bak tempat pembuangan yang berapa hari sekali diangkut oleh petugas” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Masih tidak ada sampai saat ini” (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kayaknya fokus di ibu kota. Kala di pedesaan kayak kami belum lah. Tapi di desa tetangga kayaknya sudah ada pengerjaan fasilitas. Setau saya di Kubang ini belum ada fasilitas” (26 Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana persampahan yang ada di Kabupaten Kampar masih belum memadai dan belum merata. Hal disebabkan akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Sarana dan prasarana yang disediakan masih berfokus di Kecamatan Bangkinang Kota selaku ibu kota Kabupaten Kampar. Untuk wilayah Kecamatan Bangkinang Kota itu sarana dan prasarana persampahan sudah memadai. Akibat dari belum meratanya saran dan prasarana di Desa Kubang Jaya menimbulkan permasalahan persampahan dan keluhan dari masyarakat Desa Kubang Jaya.

## 5. Responsivitas

Responsivitas menurut William Dunn (2003:610) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan suatu kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah paling penting karena analisis dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk melaksanakan pengembangan program-program sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator responsivitas yaitu :

### 1. Keluhan Masyarakat Dalam Lambatnya Pengelolaan Sampah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*"Pasti. Jadi karena sampah itu tidak diangkat ke tempat pembuangan akhir, banyak masyarakat yang melapor akibat bau sampah itu tadi" (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruangan Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiati selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*"Yang jelas terganggu keindahan jalan, keindahan lingkungan berkurang dan sampah berserakan. Ini dulu kan sampah sekeliling ini. Dibantu Dinas, pak camat sama pamong praja membersihkannya. Kalau kemaren bau sampah itu bukan terasa lagi merasa terhina awak ambil sampah yang dilempar (ke kawasan rumah). Tapi sekarang sudah tidak parah seperti itu lagi" (26 Oktober 2020, 15.23 WIB di Rumah Ibu Dordiati)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*"Mengganggu penciuman karena pembuangan sampahnya disana semuanya (menumpuk). Dari depan orang buang sampah ke belakang semuanya dekat*

*sungai itu. Itu pun nanti menyebabkan banjir yang sampahnya menguap ke atas semuanya itu” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Banyak lalat jadinya sampai ke rumah kami. Dan yang tidak bisa di taham itu bau sampahnya itu sampai kesini” (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kalau bisa kedepannya tolong disiapkan sama pemerintahan (dinas). Jangan seperti kami ini yang tinggal di perkampungan tempat pembuangannya itu tidak ada. Jadi sembarangan lah kayak kami kan. Nanti ujung-ujungnya timbul penyakit ataupun banjir. Apalagi aromanya yang bau itu” (26 Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Kubang Jaya mengeluhkan permasalahan-permasalahan akibat dari pengelolaan sampah yang belum baik. Masyarakat mengeluhkan keindahan kota yang terganggu akibat menumpuknya sampah, bau busuk tumpukan sampah yang sampai ke permukiman masyarakat Desa Kubang Jaya, bisa menimbulkan banjir dan bisa menimbulkan penyakit kepada masyarakat Desa Kubang Jaya.

## 2. Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat Oleh DLH Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa :

*“Kalau kita tidak tunggu lama. Kita satu kali dua puluh empat jam selesai kalau ada permasalahan sampah yang di lapor” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau kemaren kami sudah langsung turun menangani, sudah kami sosialisasikan, sudah dihimbau seluruh RT RW yang ada di desa, bumbes, perangkat desa. Tapi masyarakat masih membuang sampah di pinggir jalan. Harusnya desa tersebut lebih mengutamakan pembuangan sampah itu pada tempat yang sudah disediakan. Kita tidak menyalahkan desa, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kesadaran masyarakat, kesadaran kita sendiri. Kalau masyarakat itu sudah menyadari, sampah misalnya sampah organik. Yang menyebabkan bau busuk itu sampah organik seperti sayur-sayur, sisa-sisa makanan. Kalau sampah organik itu sudah di proses dari rumah tangga, itu tidak akan ada bau busuk yang sampai ke masyarakat. Itu kan bisa dibuat kompos, melalui komposter misalnya kan. Dan kami pun sudah sosialisasi cara membuat komposter, yang hanya dari drum kecil itu bisa menghasilkan pupuk. Tapi kenyataannya kan tidak berjalan. Tidak mungkin kita sediakan komposter-komposter di seluruh wilayah Kabupaten Kampar ini. Jadi kami bisa mensosialisasikan kepada masyarakat yang menyebabkan bau busuk itu adalah sampah organik. an organik tidak akan menyebabkan busuk. Contoh plastik, kaca, kertas, itu tidak akan menyebabkan bau busuk. Yang menyebabkan bau busuk itu sampah organik. Dan itupun kalau sudah dipilah dari rumah tangga, sampah organik bisa menghasilkan pupuk kompos. Sampah an organik bisa menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. Tapi kenyataannya ya seperti itu” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau saya sebagai Kasi, kalau ada laporan seperti ini kita melaporkan secara berjenjang. Saya melaporkan ke Kabid, Kabid nanti langsung Kadis. Artinya selanjutnya nanti di selesaikan secara ada perintah Kadis. Kalau respon kita cepat. Cuma nanti penanganannya tergantung daripada volume sampah itu tadi. Karena dalam penanganan ini kita perlu anggaran-anggaran. Kalau sudah menumpuk itu, kita tidak menggunakan manual. Tapi kita menggunakan alat berat seperti excavator” (15 Oktober 2020, 09.37 WIB di Ruangan Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nasmi Yerni selaju Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kita turun ke lapangan. Asal ada laporan kami cepat tanggap turun ke lapangan. Apalagi Pak Kabid itu cepat langsung itu sama pekerja-pekerja nanti” (15 Oktober 2020, 11.20 WIB di Ruang Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terhadap adanya laporan dari masyarakat tentang persampahan itu sudah baik. Dalam waktu yang singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar langsung turun ke Desa Kubang Jaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tetapi alangkah baiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bisa mencegah permasalahan yang akan terjadi di Desa Kubang Jaya. Maka dari itu masyarakat tidak merasakan keluhan-keluhan lagi tentang sampah yang ada di Desa Kubang Jaya.

## **6. Ketepatan**

Menurut William Dunn (2003:610) kriteria ketepatan itu berkaitan dengan hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu atau lebih secara bersama-sama.

Ketepatan adalah kepastian penerapan yang dilakukan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan pencapaian tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan berdasarkan indikator ketepatan yaitu :

## 1. Jadwal Pengangkutan Sampah

Berdasarkan wawancara yang dilakukam penulis dengan Bapak Ir. Aliman Makmur, M.Si, Ph.D selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa :

*“Kita disana tidak ada pengangkutan. Namun kalau ada permasalahan yang darurat sifatnya, baru kita turun tangan” (21 Oktober 2020, 12.15 WIB di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, A.Md selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Desa Kubang Jaya, kita tidak ada menjadwalkan pengangkutan sampah. Karena dari awal kita tidak ada sarana prasarana disana. Armada kita bukan untuk Desa Kubang Jaya. Tapi apabila masyarakat memerlukan bantuan melalui desa, kita siap untuk membantu masyarakat (mengangkut sampah). Petugas kita memantau, kemudian petugas melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup bahwasannya sampah disini sudah menumpuk. Kami bekerja sama dengan camat, dengan desa, untuk mengangkut sampah tersebut. Dibuangnya ke TPA di Sungai Jernih yang jarak tempuh itu sangat jauh. Dari Kubang Jaya sampai ke TPA Bangkinang di Sungai Jernih itu mungkin ada sekitar delapan puluh kilometer dan itu memakan biaya. Jadi untuk itu, kita sudah berusaha juga kepada masyarakat. Karena Desa Kubang Jaya, sudah memungut retribusi sampah kepada masyarakat yang ada di perumahan. Berdasarkan informasi, itu dipungut sepuluh ribu per rumah. Dan seharusnya uang hasil retribusi sampah itu, disitulah dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah (pengangkutannya). Ini tidak, dipungut nanti dibuang tak tau kemana dibuang. Dan ke TPA Bangkinang tidak pernah masuk sampah dari Siak Hulu. Jangankan dari Kubang Jaya, dari Kecamatan Siak Hulu tidak pernah. Tidak ada mungkin karena jarak tempuh. Jadi untuk itu, seandainya sudah TPA regional yang ada di Karya Indah mungkin lebih dekat pembuangan sampah ke Desa Karya Indah” (15 Oktober 2020, 10.20 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Tukiran, A.Md selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau itu tidak ada jadwal pengangkutan. Karena tidak ada penganggaran pengangkutan untuk Desa Kubang Jaya. Tapi kalau sampah itu sudah menumpuk, kami siap membantu masyarakat untuk mengangkutnya” (15 Oktober 2020, 09.37 WIB di Ruangan Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Irsan, S.Sos selaku tenaga pengawas sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa :

*“Kalau pengangkutan sampah itu melihat kondisi volume sampah. Biasanya dua sampai tiga bulan, sampah itu kita angkut menuju TPA. Jadi kurang lebih ada dua sampai tiga kali diangkut sampah yang ada di Kubang Jaya itu ke TPA yang di Bangkinang” (15 Maret 2021, 08.22 WIB di Teras Alfamart Depan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum ada jadwal pengangkutan sampah dari Kubang Jaya ini menuju TPA baik dari BUMDES Desa Kubang Jaya maupun dari DLH” (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruangan Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiati selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kalau dari Dinas kayaknya belum. Tapi kalau mobil-mobil pick-up dari perumahan ada terus itu non stop yang kayaknya itu dari desa. Tapi setelah orang itu angkat dari perumahan kami tak tau dibawa kemana sama orang itu” (26 Oktober 2020, 15.23 WIB di Rumah Ibu Dordiati)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Kalau disini tidak ada. Kalau kami disini di bakar atau buang ke sungai. Kami buat tempat bakarnya” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Tidak ada sama sekali: (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum ada. Kalau disini belum ada. Itu kan Cuma habis-habis dibakar masyarakat (sampah yang menumpuk). Kalau dari pemda (dinas) untuk menanggulangi itu belum ada sampai sekarang” (26 Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwa belum ada jadwal pengangkutan sampah rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya. Yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan yang terjadi tentang persampahan. Tetapi jika ada permasalahan yang bersifat darurat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar langsung turun langsung ke Desa Kubang Jaya untuk melakukan pengangkutan sampah disana.

## 2. Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H. Tarmizi, HB selaku Kepala Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*”Kalau di Desa Kubang Jaya itu ya kita mandiri saja. Tidak ada dari DLH itu. Dulu mandiri dari masyarakat. Kalau sekarang ini kita sendiri juga, tidak ada dari DLH. Kita tidak bisa juga menyalahkan DLH itu” (15 Maret 2021, 11.41 WIB di Ruang Kepala Desa Kubang Jaya)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Zakirman selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum baik lah yang saya rasa. Kalau untuk disekitaran sini dan sudah berapa tahun saya tinggal disini belum ada pengangkutan atau difasilitasi pembuangan masyarakat sini. Harusnya pemerintah merata lah. Harapan kami kedepannya diusahakan lah sama pemerintah supaya dibuat wacana tempat pembuangan dan pengangkutan disini. Supaya masyarakat sekitaran tak jauh-jauh*

*lagi buang sampah ke bawah” (26 Oktober 2020, 16.45 WIB di Rumah Bapak Zakirman)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum baik. Karena disini fasilitas pembuangan dan pengangkutan tidak disediakan” (26 Oktober 2020, 16.00 WIB di Rumah Ibu Siti Khadijah)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Dordiaty selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Belum baik sepertinya. Semoga kedepannya bisa persampahan dengan bagus. Karena nanti itu membuat kota menjadi indah, bersih dan enak di pandang” (26 Oktober 2020, 16.23 WIB di Rumah Ibu Dordiaty)*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nita Siregar selaku masyarakat Desa Kubang Jaya yang mengatakan bahwa :

*“Ya jelas tidak baik. Karena permasalahan ini sudah dari dulu tidak selesai juga” (16 Maret 2021, 17.06 WIB di Rumah Ibu Nita Siregar)*

Dari tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar belum baik. Masih banyak keluhan masyarakat dan permasalahan tentang persampahan di Desa Kubang Jaya. Dan masyarakat Desa Kubang Jaya berharap untuk difasilitasi pembuangan sampah mereka hingga pengangkutan sampah di Desa Kubang Jaya. Agar masyarakat Desa Kubang Jaya tidak sembarang lagi membuang sampah dan tidak jauh juga untuk membuang sampah yang mereka hasilkan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar, maka penulis mendapatkan kesimpulan setiap indikator yang antara lain sebagai berikut :

1. Untuk indikator efektifitas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Dikarenakan beberapa kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah di Desa Kubang Jaya belum terlaksana sepenuhnya, sehingga terjadi penumpukan sampah di Desa Kubang Jaya.
2. Untuk indikator efisiensi dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam sosialisasi menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah belum efisien. Bahkan inovasi dalam menekan jumlah timbulan sampah yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yakni bank sampah, belum diterapkan di Desa Kubang Jaya.
3. Untuk indikator kecukupan dapat disimpulkan bahwa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten di Desa Kubang Jaya masih belum cukup untuk menampung timbulan sampah. Bahkan tidak ada armada truck pengangkut sampah yang khusus untuk mengangkut sampah dari Desa Kubang Jaya menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada di Kabupaten Kampar.
4. Untuk indikator pemerataan dapat disimpulkan bahwa anggaran persampahan serta sarana dan prasarana persampahan belum merata di setiap kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah fokus menganggarkan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan

sampah itu di ibu kota Kabupaten Kampar, yaitu Kecamatan Bangkinang Kota.

5. Untuk indikator responsivitas dapat disimpulkan bahwa masih ada keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kubang Jaya akibat dari belum baiknya pengelolaan sampah di Desa Kubang Jaya. Tetapi respon atau tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terhadap laporan dari masyarakat Desa Kubang Jaya tentang permasalahan sampah itu sudah baik. Karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar cepat untuk turun ke lapangan dalam menyelesaikan laporan mengenai permasalahan sampah di Desa Kubang Jaya.
6. Untuk indikator ketepatan dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengelolaan sampah di Desa Kubang Jaya belum baik. Karena masyarakat Desa Kubang Jaya menilai masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Desa Kubang Jaya.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Anggaran persampahan yang ada di Kabupaten Kampar masih minim. Yang mengakibatkan belum meratanya kegiatan-kegiatan dalam

pengelolaan sampah di setiap desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar terkhusus Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Sarana dan prasarana persampahan yang masih minim yang mengakibatkan belum efektifnya kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
3. Petugas persampahan dan kebersihan yang ada di Kabupaten Kampar masih minim dan belum mampu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah di setiap wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Kampar.
4. Jarak tempuh yang jauh dari Desa Kubang Jaya menuju ke TPA yang ada di Kabupaten Kampar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran untuk bahan masukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis wawancara penelitian serta observasi tentang Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar belum berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah serta masih banyak kekurangan-keurangan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
2. Hambatan yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan sampah di Desa Kubang Jaya ialah sarana dan prasarana yang masih minim. Yang mana itu disebabkan karena anggaran dalam kegiatan persampahan masih minim dianggarkan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Kubang Jaya dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Serta kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memanfaatkan kembali sampah yang ada, seperti sampah organik diolah menjadi menjadi pupuk organik atau kerajinan tangan dari sampah an organik.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menganggarkan anggaran yang cukup dalam kegiatan persampahan di setiap wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Kampar.
2. Diharapkan membangun sarana dan prasarana persampahan yang memadai di Desa Kubang Jaya.
3. Diharapkan menambah THL petugas kebersihan di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Kampar.
4. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar untuk melaksanakan sosialisasi untuk menjaga lingkungan kepada masyarakat Desa Kubang Jaya secara menyeluruh.
5. Diharapkan untuk melibatkan Pemerintahan Desa Kubang Jaya dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah (kegiatan pengurangan sampah dan kegiatan penanganan sampah) di Desa Kubang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwan.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi Dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Komputindo.
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Kansil, dan Christine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lianandari, Putri. (2011). *Menjadi Jutawan Dari Sampah Plastik : Menyulap Sampah Plastik Menjadi Kreasi Unik dan Cantik*. Yogyakarta: Araska.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Mochtar, M . 1987. *Kesehatan Masyarakat* . Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2015 . *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Rasyid, Ryaas, M. 1996. *Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sangweni, Stan. .2008.. *Basic Concepts In Monitoring And Evaluation*. Republic Of South Africa The Public Service Commission (Psc).
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suwerda, B. 2012. *Bank Sampah (KajianTeori dan Penerapan)*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Rihama.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif. Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Todaro. Michael. 2000.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

**Jurnal :**

Wahyu, N. (2008). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan. Spirit Publik Vol.4, No.2, 217.

**Dokumentasi :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar

Peraturan Bupati Kampar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

